ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP BANK WAKAF MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLOH TRENGGALEK

TESIS

Oleh:
NUR AZIZAH UTAMI
NIM 501190018

PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2022

ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP BANK WAKAF MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLOH TRENGGALEK

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister (S-2) Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:
NUR AZIZAH UTAMI
NIM 501190018

PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2022

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azizah Utami

NIM : 501190018

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP BANK WAKAF MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLOH TRENGGALEK**

Menyatakan bahwa naskah tesis yang telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses melalui ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Februari 2022
Penulis,

Nur Azizah Utami
NIM 501190018

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Nur Azizah Utami. NIM 501190018, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Analisis Manajemen terhadap Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 21 Februari 2022
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
2B6B9AJX755755322

NUR AZIZAH UTAMI
NIM 501190018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Nur Azizah Utami, NIM 501190018** dengan judul: ***"Analisis Manajemen terhadap Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 21 Februari 2022

Pembimbing,

Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.SI.
NIP. 197202111999032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Nur Azizah Utami, NIM 501190018, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** dengan judul: "*Analisis Manajemen terhadap Bank Wakaf Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP 196906241998031002 Ketua Sidang		30/3 2022
2	Dr. Aji Damanuri, M.E.I. NIP 197506022002121003 Penguji Utama		30 Maret 2022
3	Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.SI. NIP 197202111999032003 Anggota Penguji		30-03-2022

Ponorogo, 29 Maret 2022
Direktur Pascasarjana,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Pascasarjana

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605117200212100 2

ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP BANK WAKAF MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLOH TRENGGALEK

ABSTRAK

Kemiskinan untuk saat ini merupakan masalah publik yang kompleks dan bersifat multidimensi, menimbulkan banyaknya pengangguran masyarakat miskin saat ini. Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang memiliki usaha kecil merasa kesulitan dalam permodalan. Akhirnya datanglah Bank Wakaf Mikro yang didirikan oleh Pondok Pesantren, bertujuan untuk membantu masyarakat kecil, masyarakat yang memiliki usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dalam pengelolaan dibutuhkan penghimpunan dan penyaluran dana yang baik diiringi dengan manajemen. Adapun tujuan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh untuk mengetahui pengelolaan wakaf dengan pendekatan analisis manajemen (POAC) terhadap perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Adapun analisis menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* serta penalaran yang akan digunakan adalah metode *induktif*, dari hasil wawancara data diperoleh dari pengurus Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, nasabah di lingkungan pondok pesantren serta di dukung dokumentasi yang dapat membantu keakuratan informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 1). Penghimpunan yang dilakukan oleh pihak pengelola Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dengan menggunakan analisis POAC belum sempurna dalam pelaksanaannya, di karenakan adanya dana yang tidak dapat diperoleh oleh masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi dana hanya diberikan oleh LAZNAS BSM. 2). Penyaluran dana yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dalam penyaluran belum tepat sasaran, yang mana pemberdayaan UMKM di lingkungan pondok pesantren belum maksimal dan dalam peningkatan usaha nasabah belum semuanya mengalami peningkatan secara baik.

Kata Kunci : Bank Wakaf Mikro, Penghimpunan, Penyaluran

MANAGEMENT ANALYSIS OF MICRO WAKAF BANKS IN THE PONDOK ENVIRONMENT HIDAYATULLAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL TRENGGALEK

ABSTRACT

Poverty is currently a complex and multidimensional public problem, causing a lot of unemployment for the poor today. Community empowerment through MSMEs that have small businesses find it difficult to get capital. Finally came the Micro Waqf Bank which was founded by Pondok Pesantren, aiming to help small communities, people who have businesses to improve their welfare. In management, it is necessary to collect and distribute funds properly accompanied by management. The purpose of the Hidayatulloh Micro Waqf Bank is to find out waqf management with a management analysis approach (POAC) towards planning, organizing, actuating and controlling.

The analysis uses qualitative descriptive techniques and the reasoning that will be used is the inductive method, from the results of interviews, data obtained from the management of the Hidayatulloh Micro Waqf Bank, customers in the Islamic boarding school environment and supported by documentation that can help the accuracy of the information needed by researchers. The results of research that has been done by the author are as follows: 1). The collection carried out by the management of the Hidayatulloh Micro Waqf Bank using POAC analysis is not perfect in its implementation, due to the existence of funds that cannot be obtained by the public with excess funds but funds are only provided by LAZNAS BSM. 2). The distribution of funds carried out by the Micro Waqf Bank in the distribution has not been right on target, in which the empowerment of UMKM in the Islamic boarding school environment has not been maximized and in increasing customer business, not all of them have improved properly.

Keywords: Micro Waqf Bank, Collection, Distribution

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks dan bersifat multidimensi yaitu meliputi aspek ekonomi, antropologis, kebijakan, teknologi, kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik.[1] Sebagai negara berkembang, fenomena kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang hangat dibahas dan harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi kemiskinan telah merumuskan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan kemudian di implementasikan melalui Tim Nasional Percepatan

[1] Randi R Wrihatnolo, dkk. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), 121.

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia yang terbagi dalam beberapa kelompok (klaster) kebijakan, yaitu:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin untuk hidup lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan, kesehatan dan pendidikan.
2. Program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan otensi dan sumber daya yang dimilikinya.
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil yang merupakan aspek penting dalam penguatan usaha adalah memberikan akses

seluas luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya.[2]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada saat ini persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebanyak 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap september 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56% naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada

[2] www.tnp2k.go.id, Program Pengentasan Kemiskinan, diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020, Pukul: 06.44 WIB.

September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp.454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.335.793,- (73,86%) dan garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.118.859,- (26,14%).[3]

Tingkat kemiskinan di wilayah provinsi Jawa Timur masih cenderung tinggi. Pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.419,10 ribu jiwa (11,09%), bertambah sebesar 363,1 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 4.056,00 ribu jiwa (10,20%). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,77% naik menjadi 7,89% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 14,16% naik menjadi 14,77% pada Maret 2020. Selama periode September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 244,0 ribu jiwa (dari 1.438,15 ribu jiwa pada September 2019 menjadi

[3] Badan Pusat Statistik (BPS) melalui www.bps.go.id, diakses Pada Tanggal 01 Januari 2021, Pukul: 06.23 WIB.

1.682,14 ribu jiwa pada Maret 2020). Sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 119,1 ribu jiwa (dari 2.617,85 ribu jiwa pada September 2019 menjadi 2.736,97 ribu jiwa pada Maret 2020).[4]

Berdasarkan data di atas, dengan upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.

Untuk penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan hal penting dalam sebuah usaha dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lebih baik lagi.

PONOROGO

---

[4] https:jatim.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1136/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-maret-2020-mencapai-11-09-persen-html, diakses Pada Tanggal 01 Januari 2021, Pukul: 06.30 WIB.

Fakta di atas mengindikasikan bahwa negara dan bangsa kita masih harus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya. Hal tersebut dapat tercapai jika pemerintah mampu mengoptimalisasikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena pada dasarnya sektor ini merupakan sendi dari perekonomian bangsa ini.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, sektor UMKM dapat menyerap lapangan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang akan memberikan efek yang besar dalam aktivitas perekonomian secara makro. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM dalam aktivitas perekonomian nasional sangatlah penting dan merupakan bentuk nyata dari pengamalan ekonomi kerakyatan dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.[5]

---

[5] B. Tedjasukmana, *Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi 2015 "The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014"* (Surabaya: Universitas Katalik Widya Mandala Surabaya, 2014), 199.

UMKM merupakan bentuk organisasi ekonomi yang selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM serta ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin sempit. Upaya ke arah yang dicita-citakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak atau semua pemangku kepentingan *(stakeholders)* yakni rakyat Indonesia di segala lapisan dan elit pemerintah.

Sejarah mengabadikan dengan baik bagaimana sektor UMKM mampu bertahan dalam aktivitas perkonomian nasional ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998.[6] Sektor UMKM mempunyai kemampuan untuk bertahan yang cukup tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi yang relatif tinggi. Dalam kondisi lingkungan usaha yang mengalami perubahan dengan

---

[6] Alyas, & M. Rakib, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan* (Studi Kasus Usaha Roti di Kabupaten Maros, 2017), 114.

cepat, maka fleksibilitas suatu usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan merupakan faktor mutlak agar tetap bertahan. Meskipun memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian nasional, sektor UMKM memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Permasalahan yang mendasar dihadapi oleh sektor UMKM meliputi:

1. Sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya,
2. Memiliki permasalahan dalam permodalan,
3. Kurangnya sarana dan prasarana, dan
4. Kurangnya akses pemasaran produk.

Dari penjelasan di atas, diketahui adanya permasalahan finansial yang muncul dan menjadi penghambat dalam perkembangan UMKM yaitu masalah permodalan. dalam perkembangan UMKM dibutuhkan suntikan permodalan yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau pinjaman yang mampu menjadi modal

PONOROGO

bagi kegiatan ekonomi dan menjadi penggerak dalam menjalankan roda usaha.[7]

Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor UMKM disebabkan karena sebagian besar pelaku UMKM yang ada di Indonesia belum mampu mengakses lembaga keuangan formal/bank. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan formal/bank disiasati dengan mencari sumber-sumber lembaga non informal seperti rentenir.[8] Untuk merespon kendala yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 meluncurkan Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu lembaga keuangan mikro yang berdiri di lingkungan pondok pesantren.

Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementrian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini

PONOROGO

---

[7] S. Haryanto, *Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro* (Jurnal Ekonomi Modernisasi, 2011), 230.

[8] Kusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo* (Jurnal Kodifikasia, 2011), 147.

memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren.[9] Dengan demikian Pondok Pesantren telah membuktikan eksistensi dan kiprahnya menjadi dinamisator dalam setiap perjuangan dan pembangunan bangsa, institusi pesantren juga memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, karena sumber kehidupan pesantren berasal dari hasil-hasil pertanian secara turun-menurun. Sehingga, kiprah pesantren tidak hanya sebatas lembaga pendidikan dan dakwa, namun juga merupakan lembaga perjuangan, sosial, dan ekonomi berbasis kerakyatan. Pondok pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang melekat, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu:

1. Sebagai pusat pengkaderan pemikiran-pemikiran agama (*center of excellence*),
2. Sebagai Lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*),

---

[9] Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah,* (Jakarta: Forum Merdeka Barat 9, 2018), 4-6.

3. Sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of develoment*).[10]

Sebagaimana fungsi utama pesantren yang ketiga, sebuah pesantren dituntut untuk memiliki kemandirian dalam ekonomi agar terlepas dari segala hambatan yang munul akibat dari tingkat perekonomian yang rendah. Beberapa pesantren di Jawa Timur tidak hanya mampu memandirikan ekonomi guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di pesantren saja, namun juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren khususnya pengusaha kecil melalui keberadaan sebuah lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren.[11]

Lembaga Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui

---

[10] A. Halim, Rr. Suhartini, dkk, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 233.
[11] Otoritas Jasa Keuangan, *Highlight Informasi Keuangan Syariah: Bank Wakaf Mikro* (Juni, 2018), 9.

pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, “Bank Wakaf Mikro tersebar diberbagai daerah, seperti Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Kediri dan Trenggalek”. Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman keperbankan konvensional.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Kumulatih Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Pembiayaan Periode 2019-2021					
Jumlah Bank Wakaf Mikro	Pembiayaan Kumulatif	Pembiayaan Outstanding	Jumlah Kumpi	Nasabah Kumulatif	Nasabah Outstanding

60	Rp. 75 Milyar	Rp. 12.4 Miliyar	4.8 Ribu	49.1 Ribu	13.7 Ribu[12]

Dari tabel diatas diperoleh, jika sampai pada tahun 2021 sudah berdiri Bank Wakaf Mikro sebanyak 60 yang tersebar diberbagai provinsi di Indonesia. Dengan jumlah nasabah kumulatif 49.1 ribu orang yang berada diberbagai provinsi di Indonesia, dengan jumlah nasabah yang sebanyak itu dalam kurun waktu 4 tahun menjadi sebuah topik yang harus diteliti untuk mencari tau bagaimana manajemen di Bank Wakaf Mikro serta apa saja manfaat yang diterima bagi masyarakat sekitar atau nasabah. Karena Bank Wakaf Mikro baru berdiri sehingga perlu dikaji permasalahan yang ada didalamnya.

Pada dasarnya wakaf telah lama dikenal di Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM). Dibandingkan dengan

[12] lkmsbwm.id. Bank Wakaf Mikro, diakses Pada Tanggal 15 September 2021.

perkembangan instisusi zakat, institusi wakaf jelas jauh tertinggal.

Tabel 1.2

Data Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan Setiap Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf Uang Setiap Bulan	Potensi Wakaf Uang Setiap Bulan	Potensi wakaf Uang Setiap Tahun
Rp. 1 Juta	4 Juta	Rp. 5.000,-	20 Milyar	240 Milyar
Rp. 2-3 Juta	3 Juta	Rp. 10.000,-	30 Milyar	360 Milyar
Rp. 3-5 Juta	2 Juta	Rp. 50.000,-	100 Milyar	1,2 Triliun
Rp. 5-10 Juta	1 Juta	Rp. 100.000,-	100 Milyar	1,2 Triliun
Total				3 Triliun[13]

Potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- maka akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia masih relatif baru, hal ini dapat dilihat dari peraturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwanya pada pertengah Mei 2002. Wakaf

[13] Prof. Dr. M. A. Mannan , *Sertifikat wakaf tunai* (Jakarta: Mitra, 2001), 96.

uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf lebih produktif karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu, wakaf uang merupakan komuditas yang siap berproduksi dalam hal pengembangan lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan suatu yang lebih baik.

Wakaf uang memiliki kekuatan yang umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang besar dan diberikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Sementara sebagian besar masyarakat, tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf mengingat keterbatasan harta mereka miliki.

Dengan potensi wakaf yang cukup besar, dibutuhkan pengelolaan secara profesional dan amanah. Maka dari itu, manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Terkait wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola

pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasyarat penting dalam lembaga-lembaga ZISWAF.[14]

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi Shallahu 'Alaih wa Sallam "tahan pohonnya dan sedekahkan hasilnya". Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan asset dan pertambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu harus berputar, produktif menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi asset

[14] Jahar, Asep Saepudin. "Masa Depan Filantropi Di Indonesia" *Proceeding of Annual Conference On Islamic Studies ke-10* (Banjarmasin: 2010), 683.

sehingga asset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi.[15]

Untuk itu diperlukan fungsi manajemen yang baik dalam mengelola dana menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing*, (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *Controlling* (pengendalian atau pengawasan).[16]

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf produktif tentunya tidak terlepas dari manajemen penghimpunan dan penyaluran dana wakaf oleh *nazir* melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

---

[15] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 72.
[16] Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96.

Salah satu lembaga yang ikut berperan dalam pengelolaan manajemen dana wakaf produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah LKMS. Pengelolaan dana wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang terbaru diperankan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah Bank Wakaf Mikro. Program Bank Wakaf Mikro dalam LKMS ini tidak bisa menjalankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, tapi berperan menyalurkan pembiayaan tanpa agunan (tanpa jaminan) dan bagi hasil rendah 3% per tahun sebagai bentuk pengelolaan dana wakaf produktif tersebut. Selain itu, Bank Wakaf Mikro ini merupakan program LKMS yang resmi terdaftar di Bank Wakaf Indonesia dan diawasi langsung oleh OJK serta Badan Hukum Koperasi.[17]

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan antara pihak

---

[17] CNBC (Saluran Konsumen Berita dan Bisnis Global), CNBC: Bank Wakaf Mikro Bukan Bank justru Lembaga Keuangan Non Bank dalam http://www.cnbcindonesia.com, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, Pukul: 04.06 WIB.

yang memiliki atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sehingga secara sederhana memiliki dua sisi yaitu bagi pihak yang memiliki atau kelebihan dana dalam hal penghimpunan dana dan bagi pihak yang membutuhkan dana dalam hal penyaluran dana.[18] Perbedaan secara umum, lembaga keuangan umum yang dikelola pada dana masyarakat tujuannya untuk untuk menari laba sedangkan bank wakaf yang dikelola pada dana masyarakat bertujuan untuk *muzakki* peruntukannya untuk bagi hasil.

Salah satu lembaga yang memiliki Bank Wakaf Mikro yaitu Pondok Pesantren Hidayatulloh yang berada di Kabupaten Trenggalek yang mana salah satu BWM di provinsi Jawa Timur yang berdiri pada akhir tahun 2019 akhir dan pada saat ini telah menginjak satu tahun berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) Hidayatulloh tepatnya dikelolah oleh Pondok Pesantren Hidayatulloh.

Sehingga dalam penyaluran dana diperlukan manajemen yang baik dan professional. Dimulai dari

PONOROGO

[18] Darsono, Ali Sakti Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 82.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari hasil pengelolaan dana wakaf produktif yang dikelola dengan baik, maka loyalitas donatur untuk mewakafkan hartanya juga akan meningkat serta ekonomi masyarakat pun akan ikut meningkat.

Sasaran dari Program Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin di wilayah sekitar pondok pesantren yang ada di Indonesia, tempat lembaga berada pada yang membutuhkan pembiayaan. Dana yang disalurkan sebagai bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana dari para donatur yang disalurkan melalui LAZNAS kemudian dana tersebut disalurkan lagi dan dikelola oleh LKMS. Besar nominal pinjaman/pembiayaan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan analisis jenis usaha masyarakat dan survey kelayakan, sedangkan plafon dana pinjaman maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-/orang. Dalam sistem pengembaliannya masyarakat dapat mengangsur pada setiap pertemuan pemberdayaan dan pembinaan

dengan besar nominal angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam penerapan manajemen pengelolaan dalam penghimpunan dan penyaluran yang berada di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek, terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan. Seperti masyarakat belum dapat dipercaya/ amanah dalam pembayaran atau pengembalian dana pinjaman. Sehingga terjadi beberapa masalah kredit macet yang tidak mudah untuk terselesaikan serta masyarakat yang masih belum bisa bertanggung jawab dalam mengembalikan dana wakaf, kemudian masyarakat masih belum bisa berkomitmen didalam tanggung renteng dan Bank Wakaf Mikro untuk saat ini masih belum bisa menerima wakaf uang dari pihak lain, hanya dari pihak LAZNAS BSM saja yang diizinkan.[19]

Untuk menjawab masalah-masalah yang timbul, peneliti mengadakan penelitian yang dimungkinkan dapat memenuhi upaya-upaya penghimpunan dan penyaluran dalam pengelolaan. Sehingga dalam lembaga pengelolaan

[19] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 11 Desember 2020.

dapat mengelola dengan baik dan secara produktif, sehingga dana yang terhimpun dari wakaf dapat maksimal serta menyalurkan dengan baik dalam pengelolaannya. Peran lembaga dalam penghimpunan dan penyaluran pengelolaan wakaf uang memberikan jaminan keamanan dan investasi dana yang lebih luas.

Sehingga dalam pengelolaan dana wakaf diperlukan fungsi manajemen yang baik dan professional. Mulai dari *Planning* (perencanaan), *Organizing*, (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *Controlling* (pengendalian atau pengawasan) yang dilakukan. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari hasil pengelolaan dana wakaf produktif yang dikelola dengan baik, maka loyalitas donatur untuk mewakafkan hartanya juga akan meningkat Serta ekonomi masyarakat pun juga akan ikut meningkat.

Dengan demikian pemilihan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain; Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek beroperasi di

pedesaan yang mayoritas masyarakatnya relatif pasif, ketersediaan data yang cukup lengkap untuk diteliti, akses yang memungkinkan untuk dijangkau, sumber informasi yang berkompeten lebih memungkinkan untuk didapatkan, memiliki potensi untuk pengembangan dan memiliki upaya - upaya kreatif pengelolaan ekonomi masyarakat. Maka muncul pertanyaan bagaimana analisis fungsi manajemen terhadap pengelolaan bank wakaf mikro di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Manajemen Terhadap Penghimpunan Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek?
2. Bagaimana Analisis Manajemen Terhadap Penyaluran Wakaf Bagi Masyarakat Di Lingkungan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali data dan memahami analisis manajemen terhadap penghimpunan wakaf pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek.
2. Untuk menggali data dan memahami analisis manajemen terhadap penyaluran wakaf bagi masyarakat di lingkungan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan dan dipahami upaya penghimpunan dan penyaluran wakaf di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi dunia akademik tentang karakter dan pola ekonomi masyarakat pedesaan di lingkungan pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

Hasil temuan ini dapat menjadi masukan bagi pengguat ekonomi syari'ah pada umumnya penghimpunan dan penyaluran Bank Wakaf Mikro pada

khususnya untuk memposisikan dengan benar fungsi manajemen yang seharusnya dilakukan dalam menunjang penghimpunan dan penyaluran wakaf di lingkungan pondok pesantren pada Bank Wakaf Mikro, sekaligus sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan Bank Wakaf Mikro bagi peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Kajian Terdahulu

1. Hardiyanti Yusuf dalam tesisnya yang berjudul *"Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue Kab. Bone"* mengatakan dalam penelitiannya bahwa wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak yaitu berupa mini market dan peternakan ayam (wakaf non tunai). Dari pengelolaan kedua unit usaha tersebut, pesantren mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang direncanakannya dan juga memberikan masyarakat berupa beasiswa, serta bantuan pupuk organik.[20]

---

[20] Hardiyanti Yusuf, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue Kab. Bone* (Tesis - UIN Alauddin Makassar, 2017).

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti Yusuf, wakaf produkif yang terdapat pada Al-Mubarak masih tergolong tradisional dan belum ada lembaga keuangan tersendiri yang mengelola wakaf tersebut. Sedangkan pada pondok pesantren Hidayatulloh Trenggalek, wakaf yang dikelolah sudah tergolong modern karena sudah menerapkan wakaf tunai dan ada lembaga keuangan mikro syariah tersendiri yang aktif dan fokus mengelola dana wakaf tersebut.

2. Heni Manis dalam skripsinya yang berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum(Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)*" mengatakan Pengelolaan wakaf uang di Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah masih terbilang rancu dengan ketentuan wakaf uang uang yang sudah ada pada UU No 40 tahun 2004 Tentang Wakaf. Didalam UU No 40 tahun 2004.[21]

[21] Heni Manis, *Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus Di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)* (Skripsi - Fakultas Syariah, Iain Salatiga, 2019).

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, jika penelitian yang dilakukan Heni Manis mengambil obyek penelitian di perbankan syariah yaitu tentang mekanisme pembiayaan sedangkan penulis membahas tentang sistem pengelolaan.

3. Muhammad Ikramuddin dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro* (*Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari*)" mengatakan dalam penelitiannya bahwa peran intermediasi sosial BNI Syariah terhadap masyarakat yaitu dengan mengeluarkan produk pembiayaan mikro yang bertujuan untuk modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya menggunakan akad *murabahah*.[22]

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada obyek diteliti, jika penelitian yang dilakukan Muhammad Ikramuddin mengambil obyek penelitian di

---

[22] Muhammad Ikramuddin, *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari* (Skripsi -UIN Raden Intan Lampung, 2018).

perbankan syariah yaitu BNI Syariah, sedangkan penelitian ini mengambil obyek penelitian LKM Syariah yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM).

4. Fahrur Ulum dalam disertasinya yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Kuangan Syariah (Studi Kasus di Bayt al-Mal wa Tamwil Ar-Ridho Trenggalek)*" mengatakan dalam penelitiannya bahwa model pemberdayaan ekonomi yang direalisasikan oleh BMT Ar-Ridho, optimalisasi fungsi intermediasi ekonomi dan sosial, serta fungsi *coaching* dan *balancing* dalam hal pembiayaan, hal tersebut dinilai berhasil menciptakan pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial dimasyarakat Trenggalek.[23]

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada obyek yang diteliti meskipun keduanya termasuk dalam LKM Syariah, jika penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Ulum mengambil obyek penelitian di *Bayt al-Mal wa Tamwil* (BMT), sedangkan penelitian

---

[23] Fahrur Ulum, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bayt al Mal wa Tamwil Ar-Ridho Trenggalek)* (Disertasi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

ini mengambil obyek penelitian di Bank Wakaf Mikro (BWM) yang secara operasional dan sumberdana tentu berbeda dengan BMT.

5. Fahmi Medias, dalam jurnalnya menulis tentang "*Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat*". Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pentingnya mobilisasi dana wakaf dari masyarakat melalui pembentukan bank wakaf di Indonesia untuk memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.[24]

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Medias hampir sama dengan penelitian yang dilakukan, yaitu membahas peran lembaga bank wakaf dan pemberdayaan. akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengedepankan pada peran menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pembiayaan dan pendampingan, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga difokuskan pada

[24] Fahmi Medias, *Bank Wakaf*: *Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia* (Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society), Vol. 2 No. 1 (Januari – Juni, 2017), 61-48.

lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis pondok pesantren yang menyalurkan dana wakaf tunai yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM).

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat dalam enam bab dengan alur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang diambil dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu tentang manajemen pengelolaan wakaf.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan lokasi penelitian, desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV : ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENGHIMPUNAN PADA BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH TRENGGALEK

Bab ini berisikan tentang paparan data, analisis dan solusi dalam penghimpunan wakaf pada bank wakaf mikro Hidayatullah Trenggalek.

BAB V : ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENYALURAN PADA BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH TRENGGALEK

Bab ini berisikan tentang paparan data, analisis dan solusi dalam penyaluran pada bank wakaf mikro Hidayatullah Trenggalek.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran penelitian, implikasi teoritik dan praktis, keterbatasan studi dan rekomendasi yang ditujukan pada semua *stakeholders* Bank Wakaf Mikro dan juga kepada dunia akademik serta masyarakat pada umumnya.

PONOROGO

BAB II

MANAJEMEN WAKAF

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris "*to manage*" yang berarti mengatur.[25] Selain itu, kata "*to manage*" mempunyai sinonim lain; *to hand* (mengurus), *to control* (memeriksa/ mengawasi), *to guide* (menuntun/ mengemudi). Jadi, manajemen berarti mengurus, memeriksa, pengendalian, mengemudikan, membimbing.[26] Sebagaimana dijelaskan dalam QS. As-Saff 61:4.

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ٤

Artinya:

---

[25] Melayu Sp. Hasibuan, *Manajemen Dasar: Pengertian Dan Masalah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986), Cet. II, 2.

[26] Jhon M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Pt. Gramedia, 1996), 375.

> (Sesungguhnya Allah menyukai) artinya selalu menolong dan memuliakan (orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur) lafal shaffan merupakan hal atau kata keterangan keadaan, yakni dalam keadaan berbaris rapi (seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh) yakni sebagian di antara mereka menempel rapat dengan sebagian yang lain lagi kokoh.

Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani, dan mengelola.[27] Manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang lain, pengertian yang lain adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang berkerjasama, organisasi tersebut tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai.[28]

Manajement is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of

---

[27] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 72.

[28] Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis Introduction To Business Manajement* (Bandung: Telkom Poolitechnic, 2009), 4.

organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumbe-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[29]

Eri Sudewo menjelaskan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Menjamin anggota satu unit usaha melakukan apa yang telah menjadi strategi perusahaan. Suatu hal yang menarik dari definisi Stoner, yaitu penggunaan kata proses (*manajemen by process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*manajement by result*), tetap kaitan antara proses dan hasil pengamatan kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang

[29] James A.F. Stoner, *Manajement Prentice /Hlml International* (New York, Inc, Englewood Cliffs, 1982), 8.

dilakukan, akan semakin sistemiatis manajemennya. Semakin baik manajemen tersebut, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimāl. Dengan pendayagunaan sumber daya secara maksimal, artinya sistem manajemen telah menjalankan perannya dengan efesien dan efektif. Dengan penerapan perencanaan yang demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik.[30]

Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah Swt, untuk menapai tujuan-tujuan yang juga di ridhai-Nya. Secara etimologis Abdul Sani mengatakan bahwa manajemen berasal dari kata "*manage*' yang berarti mengemudikan, memerintah, memimpin atau dapat juga diartikan sebagai "pengusuran". Dalam hal ini pengurusan, memimpin atau membimbing terhadap orang lain dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.[31]

---

[30] Abdul Halim, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: Upp Amp YKPN, 1987), 5-7.
[31] Abdul Sani, *Manajemen Organisasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 1.

Sedangkan secara terminologis, dikatakan bahwa manajemen merupakan proses kerja untuk menentukan, mengimpertasikan dalam hal senada. Diungkapkan oleh Miftah Thoha yang mengatakan bahwa manajemen merupakan pengelolaan suatu organisasi yang dibatasi dengan tertib. Dengan kata lain, manajemen harus menjalankan prinsip-prinsip perencanaan, pengaturan, motivasi dan pengendalian dalam manajemen roda organisasi.[32]

Kemudian manajemen dalam wakaf adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan berbagai usaha dari *nazir* kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiapmanajer atau *nazir* harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik.[33] Banyak rumusan yang

PONOROGO

[32] Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-5, 10.
[33] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 74.

diberikan para ahli dalam mendefinisikan manajemen, diantaranya:

a. Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.[34]
b. Menurut Dr. H.M. Anto Athoillah, M.M. bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.[35]
c. Menurut Ahmad Fadli Hs bahwa manajemen diartikan sebagai berikut:

1) Keterlaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu.

---

[34] George R. Terry, Laslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 1.
[35] Anto Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2017), Cet. Ke-3, 14.

2) Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan orang lain.
3) Segenap perbuatan menggerakkan kelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai ujuan tertentu.[36]

d. Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah bahwa manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Mary Parker Follet (1997) adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain "*Manajement is the art of getting things done through people*".[37]

Dari pemaparan pengertian manajemen diatas baik dalam Islam maupun dalam ilmu ekonomi tidak jauh berbeda, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat suatu proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi Perencanaan (*Planning*), Organisasi (*Organizing*), Penggerakan

---

[36] Ahmad Fadli Hs, *Organisasi Dan Administrasi Edisi Revisi* (Jakarta: Man Halun Nasyi-In Press, 2002), Cet. Ke-3, 26.
[37] Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-19, 3.

(*Actuating*) dan Pengawasan (Controlling). Sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-Fungsi manajemen adalah komponen-komponen yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi, serta merupakan suatu kesatuan untuk mencapai tujuan manajemen.[38] Sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu fungsi dalam manajemen yang berhubungan dengan proses penetapan terlebih dahulu kegiatan yang harus dilaksanakan, prosedur dan pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi selama periode tertentu. Fungsi perencanaan merupakan aktivitas manajerial yang menetapkan tujuan-tujuan untuk masa depan dan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. untuk itu, perlu diupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human*

[38] Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, 514.

resources), sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Agar perencanaan bersifat efektif, maka sebuah perencanaan harus didasarkan pada informasi dan fakta-fakta yang relevan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan cara berfikir manajer atau *nazir* yang mampu melihat fakta-fakta disekitar. Seorang manajer atau *nazir* juga dapat menggunakan imajinasi atau peramalan (*forecast*) untuk merumuskan suatu perencanaan.[39] Dalam sebuah perencanaan, manajer atau *nazir* harus terlebih dahulu membuat rencana yang berisi tujuan dari organisasi, dengan menentukan apa (*what*) yang akan dikerjakan, kapan (*when*) akan dikerjkan, siapa (*who*) yang akan mengerjakan, dimana (*where*) akan dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.[40] Dengan demikian, langkah-langkah yang hendak ditemuh disusun dengan rapi, sehingga menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk

---

[39] Geogge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, 47.
[40] B. Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 42-45.

mencapai tujuan organisasi. Seperti yang telah diisyaratkan dalam firman Allah. Yang berbunyi :

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya : (Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum) artinya Dia tidak mencabut dari mereka nikmat-Nya (sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri) (QS. Al-Ra'du 13:11).[41]

Fungsi perencanaan mempunyai empat elemen dasar yang perlu diperhatikan, diantaranya: *Pertama*, tujuan yaitu menetapkan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh seorang manajer. *Kedua*, tindakan atau aktivitas-aktivitas khusus yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Dalam penetapan tujuan dan pemilihan rangkaian tindakan untuk mencapainya diperlukan suatu peramal (*forecasting*) masa depan. Seorang manajer atau *nazir* tidak dapat membuat rencana tanpa mempertimbangkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dimasa depan yang nantinya dapat berpengaruhpada apa yang ingin dicapai. *Ketiga*, sumber

[41] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 75-76.

daya merupakan suatu rencana penetapan macam-macam dan banyaknya sumber daya yang diperlukan. *Keempat*, implementasi dari apa yang telah direncanakan tentang bagaimana memasukkan cara dan sarana dalam pekerjaan.[42]

Dengan demikian, perencanaan berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasilyang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Seorang manajer harus memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana dan logika. Karena perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan bukanlah peristiwa tunggal dengan awal dan akhir yang jelas, perencanaan merupakan proses berkesinambungan dengan mencerminkan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar organisasi.[43]

---

[42] L. Gibson, James H. Donnelly, Jr. John M. Ivanevich, *Manajemen*, 172

[43] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 77.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, financial, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.[44] Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggung jawab, mengelompokkan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun, mengaplikasikan sumber daya dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Ataupun proses pembagian kerja atau tanggung jawab antar individu dalam sebuah struktur organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan organisasi. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama.[45]

---

[44] Thomas S. Batteman, Scott A. Snell, *Management Compoting In The New Era* (New York: Mc Graw-Hill, 2002), 14.
[45] B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 73-74.

Dalam proses pengorganisasian, dilakukan pembagian-pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bagian dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat mengintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.[46] Dalam sebuh organisasi terdapat pola-pola organisasi, seperti:

1) Organisasi Garis

   Adalah organisasi yang berbentuk atau berpola sederhana. Pola organisasi semacam ini dapat diterapkan pada organisasi-organisasi yang jumlah anggota atau pekerjanya relatif sedikit, terdiri dari pemimpin dan beberapa bawahan yang saling berhubungan langsung dalam pekerjaan-pekerjaan organisasi.

2) Organisasi Garis dan Staf

   Dalam organisasi ini pemimpin tidak mengkomunikasikan kegiatan kepada para pekerja, melainkan penyampaian kegiatan dilakukan oleh staf. Kewenangan dan kekuasaan pemimpin dalam

[46] Anto Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, 110-111.

organisasi garis dan staf dapat disimbolkan dengan dua garis, yaitu vertikal dan horizontal. Garis vertikal menunjukkan kewenangan pemimpin untuk memberikan perintah kepada semua pekerja, sedangkan pola horizontal menggambarkan kewenangan pemimpin terhadap areanya.

3) Organisasi Fungsional

Adalah organisasi yang anggotanya disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan organisasi untuk menangani kasus tertentu. Pola organisasi ini biasanya digunakan untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat musiman sehingga dalam waktu tertentu susunan anggotanya dalat berubah.[47]

Dalam menjalankan organisasi, selalu mendasarkan kegiatannya pada perintah Allah Swt. Yakni harus tetap bekerja sama, seperti yang telah diisyaratkan Allah dalam Fiman-Nya:

PONOROGO

[47] Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi Dan Konsep*, 36-41.

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا
وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ
ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ
فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم
بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ
شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ
فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ
تَهۡتَدُونَ ١٠٣

Artinya:

(Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam (serta ingatlah nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam (bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu jadilah kamu berkat nikmat-Nya bersaudara) dalam agama dan pemerintahan (padahal kamu telah berada dipinggir jurang neraka) sehingga tak ada lagi pilihan lain bagi kamu kecuali terjerumus ke dalamnya dan mati dalam kekafiran (lalu diselamatkan-Nya kamu daripadanya) melalui iman kalian. (Demikianlah) sebagaimana telah disebutkan-

> Nya tadi (Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya supaya kamu beroleh petunjuk). (QS. Ali Imran 3:103).

Dengan demikian, dalam lembaga manajemen pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlakukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing manager atau *nazir*, kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga tersebut.[48]

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan dalam manajemen adalah suatu proses yang mampu mengarahkan semua bawahan agar bersedia untuk bekerjasama dan bekerja secara efektif guna mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sondang P. Siagian dikutip oleh Hafidz Maulana Fikri mendifinisikan penggerakan sebagai

---

[48] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 80.

semua usaha yang dilakukan seorang atasan untuk mengarahkan bawahannya agar mereka mau bekerja dengan ikhlas guna mencapai tujuan organisasi.[49]

Pengarahan dalam organisasi digunakan untuk memastikan bahwa setiap pekerja/bawahan dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan harapan, target dan sasaran. Pengarahan dapat dilakukan dengan cara memberikan semangat dan motivasi kepada bawahan agar mereka mampu bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan.

Dalam fungsi penggerakan seorang manajer harus memiliki tingkat komunikasi yang baik, karena seorang manajer harus bisa berkomunikasi dengan para bawahannya untuk meyakinkan mereka agar mau bekerja semaksimal mungkin sesuai kemampuan masing-masing demi tercapainya tujuan organisasi. Seorang manajer juga harus bisa memberikan pengertian bahwa tanpa adanya bawahan, tujuan dalam organisasi akan sulit dicapai. Oleh

---

[49] Hafidz Maulana Fikri, *Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2016), 19.

karena itu, komunikasi merupakan hal yang dianggap penting dalam fungsi penggerakan/pengarahan.[50]

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu proses yang mengusahakan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. dengan demikian, apabila terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka dapat diadakan tindakan perbaikan (*corrective actions*).[51] Hal tersebut senada dengan dengan pendapat George R. Terry, seperti yang dikutip Dr. Rozalinda, M.Ag mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk memastikan pekerjaan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, selain itu pengawasan juga digunakan untuk mengevaluasi dan mengoreksi pekerjaan tersebut.[52]

Pengawasan atau pengendalian dalam sebuah organisasi dapat dilakukan secara vertikal maupun

---

[50] Ida Nuraida, *Manajemen Administrai Perkantoran* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 11.
[51] B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 3-4.
[52] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 85.

horizontal, yaitu seorang atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan kontrol kepada atasannya. Pengawasan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Pengawasan yang bersifat *top down*, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan.
2) Pengawasan buttom *up*, yakni pengawasan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan.
3) Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang masuk pada *self control*. Yaitu baik atasan maupun bawahan akan senantiasa mengawasi dirinya sendiri. pengawasan ini berorientasi pada kesadaran pribadi, intropeksi diri dan menjadi teladan bagi yang lainnya.[53]

Pengawasan atau pengendalian diklasifikasikan menjadi tiga jenis, diantaranya adalah:

1) Pengawasan pendahuluan, yaitu pengawasan yang berfokus pada pencegahan penyimpanan dalam kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang

[53] Anton Athohilah, *Dasar-Dasar Manajemen*, 113-114.

digunakan dalam organisasi. Sumber daya manusia yang digunakan harus memenuhi persyaratan kerja yang telah ditentukan oleh organisasi. Selain itu, modal juga harus tersedia untuk memastikan persediaan yang memadai bagi pabrik dan peralatan.

2) Pengawasan bersama, yaitu pengawasan yang memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan telah direalisasikan.

3) Pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan berfokus pada hasil-hasil akhir dan melakukan tindakan korektif. Beberapa metode umpan balik yang dipakai dalam bisnis meliputi anggaran, biaya standar, laporan keuangan, pengawasan kualitas dan evaluasi kinerja.[54]

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa (*lughatan*), wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti terkembalikan (*al-radi'ah*), tertahan (*tahbis*), tertawan (*al-tasbil*) dan

[54] L. Gibson, James H. Donnelly, Jr. John M. Ivanevich, *Manajemen*, 301-303.

mencegah (*al-man'u*). Sedangkan menurut istilah fikih, yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama dan cendikiawan dengan berbagai fermulasinya. Antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Al-Khatib, berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya yang disertai dengan penyerahan benda secara terputus dan pengelolaannya (*tasharruf*) sepenuhnya dikelola untuk hal-hal yang dibolehkan.
b. Menurut Basyir, berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak musnah seketika dan untuk penggunaannya yang diperbolehkan, serta dimaksudkan untuk mencapai ridha Allah. Hasil wakaf harus diserahkan untuk tempat-tempat yang telah ditentukan syara' dan untuk hal-hal yang manfaatnya dirasakan secara luas.
c. Menurut tim penyusun buku wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, mengemukakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan

pemilikan asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan atau sejenisnya. Adapun cara pemanfaatannya harus digunakan sesuai dengan yang memberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.

d. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi:

1) Sarana dan kegiatan ibadah;
2) Sarana dan kegiatan pendidikan, kesehatan;
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi;
5) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.[55]

[55] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cwt. Ke-2, 241.

Secara istilah kata wakaf banyak didefinisikan oleh para ulama dan masing-masing memiliki perbedaan argumen, perbedaan ini tentunya dilatar belakangi sudut pandang madzhab ulama tersebut. Berikut penjelasan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian wakaf:

a. Menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan benda (*al-'ain*) milik wakif untuk kemudian disedekahkan satau diwakafkan kepada siapa pun yang ditunjuk oleh *waqif* dan menggunakannya untuk tujuan kebaikan.
b. Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah menjadikan manfaat harta ysng dimiliki untuk diberikan atau disedekahkan kepada orang-orang yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keinginan wakif, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan menggunakan akad atau dikenal dengan istilah *shighat*.
c. Menurut ulama syafi'iyah, wakaf adalah penahanan suatu harta yang dapat memberikan manfaat serta harta tersebut bersifat kekal, pelaksanaan wakaf dilakukan dengan cara memutus hak pengelolaan dari

tangan wakif untuk diserahkan kepada *nazir* yang diperbolehkan secara syariah. Menurut ulama Syafi'iyah salah satu syarat benda yang dapat diwakafkan adalah benda tersebut bersifat kekal. Maksudnya adalah benda tersebut tidak mudah rusak ataupun musnah, serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.

d. Menurut ulama Hanabillah, wakaf adalah menahan asal harta (tanah) dengan menyedekahkan manfaatnya yang dihasilkan dari harta tersebut.[56]

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama dan para pakar diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan dijalan kebaikan. Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan *waqif* itu terdiri dari perorangan, organisasi dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun asing. Untuk *waqif* perorangan disyaratkan harus

[56] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 433-434.

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan di samping memenuhi persyaratan kepribadian juga harus memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Syarat *waqif* di atas, dapat disimpulkan *waqif* harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.[57]

a. *Mauquf* (Benda Yang Diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwin*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya dan merupakan milik sempurna dari *waqif*.

[57] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 21-25.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal)-nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan dan beberapa hal dalam masalah *sighat* wakaf.

Kemudian ada beberapa peryaratan yang harus dipenuhi supaya harta dapat diwakafkan. *Pertama*, harta yang diwakafkan haruslah benda yang berharga (bernilai). *Kedua*, harta yang diwakafkan harus diketahui jumlahnya/kadarnya. *Ketiga*, harta tersebut harus sah milik orang yang berhak berwakaf (*wakif*). *Keempat*, harta harus mandiri, tidak boleh bergabung dengan harta yang lainnya.[58]

b. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran Atau Tujuan Wakaf)

Mauquf 'Alaih yang menjadi fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditunjukkan untuk *taqarrub ila Allah*. Syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah:

1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk

[58] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Dan Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 399.

maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2) Pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf, wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada *waqif*. Dalam arti, *waqif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan dalam rangka mencapai tujuandan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukkan untuk menfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Tujuan wakaf dinyatakan oleh *waqif* ketika melafalkan ikrar wakaf. Dengan demikian, yang menjadi

tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak akan pernah putus ditelan masa.[59]

c. *Shighat Waqf* (Ikrar Wakaf)

Shighat mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. *Pertama*, ucapan dalam ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekelnya harta benda wakaf (*ta'bid*). Perkataan wakaf tidak sah hukumnya apabila terdapat batasan-batasan tertentu mengenai harta benda wakaf. *Kedua*, apabila ucapan tersebut telah diikrarkan maka hendaknya cepat direalisasikan dan tidak boleh mengandung syarat tertentu. *Ketiga*, ucapan dalam ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkannya.[60]

2. Pengertian Wakaf Produktif

Pengadaan wakaf dalam Islam memiliki fungsi dan tujuan untuk mengambil kemanfaatan harta wakaf selaras dengan fungsinya guna kepentingan atau keperluan ibadah serta untuk menunjang kemajuan

---

[59] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 29-30.

[60] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Dan Transaksi Dalam Islam*, 400.

kesejahteraan umum dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta wakaf tersebut. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan pengembangan fungsi wakaf itu sendiri dengan tidak hanya memanfaatkannya sebagai sarana ibadah saja, akan tetapi dapat dengan mengembangkan potensi wakaf secara produktif sehingga masyarakat luas dapat merasakan manfaatnya. Ketika kehidupan umat berada dalam kondisi yang kemiskinan yang terpuruk, wakaf produktif menjadi pilihan yang utama untuk solusinya.

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa wakaf produktif secara terminologi merupakan wakaf yang dilaksanakan agar diperoleh suatu prioritas utama, dengan upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan sebagai tujuannya. Pengembangan wakaf produktif bisa dilakukakan dengan investasi, produksi, kemitraan, penanaman modal, pengumpulan, pertambangan, perdagangan, agrobisnis, dan usaha yang

PONOROGO

bersifat produktif lain selama tidak keluar dari prinsip syari'ah.[61]

Menurut Qahaf, di dalam bukunya menyebutkan bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang mana penggunaannya lebih pada kepentingan produksi dan manfaat harta wakaf tersebut didapat dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang kemudian diberikan untuk orang yang berhak.[62]

Manfaat dari wakaf produktif itu sendiri dapat dijadikan sebagai intrumen investasi. Dalam sektor konomi, wakaf produktif memiliki dampak lebih besar, daripada hanya sebagai penunjang sarana prasarana ibadah dan aktivitas sosial yang bersifat sektoral. Visi dari wakaf produktif memiliki pandangan yang jauh ke depan. Investasi dari wakaf produktif akan memberikan hasil

PONOROGO

[61] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 175.
[62] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 22.

yang memiliki multiplier effect untuk memajukann tingkat perekonomian bahkan hingga tingkat dunia.[63]

Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan praktik wakaf adalah Khalifah Umar bin Khtattab yang mewakafkan tanah yang subur miliknya di Khaybar. Dari wakaf kebun yang dikelola tersebut didapatkan hasil baik dari segi ekonomi dan sosailnya dapat mensejahterakan umat, sehingga wakaf tersebut termasuk dalam bentuk wakaf produktif.

Wakaf di Indonesia telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Pemberdayaan potensi masyarakat yang dilaksanakan secara produktif menjadi tanda bahwa perkembangan wakaf di Indonesia berkembang menuju periode profesional. Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif secara profesional ini meliputi manajemen sumber daya manusia kenadziran, pola kemitraan usaha, bagaimana bentuk pengelolaan terhadap harta wakaf yang bergerak, serta ditentukannya undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai dukungan dari pemerintah untuk keberlangsungan wakaf.

---

[63] Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Zakat Produktif* (Jakarta: VIV Press, 2013), 154.

Aspek produktivitas wakaf menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari wakaf itu sendiri karena tujuan dasar dari harta yang diwakafkan adalah kemanfaatan untuk kemaslahatan umum. Sehingga, harta wakaf tidak boleh diamanahkan kepada orang yang salah. Sebab, pemberdayaan serta pengembangan potensi wakaf supaya menjadi produktif hanya akan dapat terlaksana oleh *nadzir* yang amanah dan profesional.

Apabila dipandang dari segi substansi ekonomi, produk dari harta wakaf memiliki dua bentuk, yaitu : Pertama, adalah kategori wakaf langsung atau bisa disebut dengan wakaf *mubasyir*. Dalam bentuk wakaf ini, hasil dari harta yang diwakafkan adalah berupa suatu pelayanan yang dapat dikonsumsi secara langsung bagi orang yang berhak menerimanya seperti halnya pelayanan kesehatan. Kedua, adalah kategori wakaf produktif, yaitu pengelolaan terhadap harta yang diwakafkan untuk kepentingan investasi serta produksi yang dihukumi mubah dalam syara', dalam bentuk apapun yang dapat dijual, supaya keuntungan bersihnya dapat tersalurkan sebagaimana yang telah wakif tentukan.

Wakaf produktif disebut juga dengan wakaf *istismari*, yaitu jenis wakaf yang dilaksanakan sesuai syara' dalam bentuk penanaman modal dalam proses produksi serta pelayanan dan dimanfaatkan sebagaimana yang diinginkan *waqif*. Penggunaan wakaf produktif ditujukan untuk investasi, seperti halnya perdagangan, perindustrian, jasa, serta pertanian, yang kemudian keuntungan dari wakaf tersebutlah yang diambil sebagai manfaatnya.[64]

Suatu kemampuan yang mendatangkan hasil dalam jumlah besar merupakan pengertian dari istilah produktif. Jadi, yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah pengeluaran modal yang minimum untuk memperoleh barang atau jasa maksimum. Pengelolaan terhadap wakaf produktif dilakukan dengan menggunakan pendekatan bisnis, yang mana keuntungan sebagai orientasinya dan kemudian pihak-pihak yang berhak akan mendapatkan sedekah dari keuntungan tersebut. Memperoleh laba dari berbagai usaha yang

---

[64] Amirul Bakhri, Srifayati, *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Madaniyah Vol. I Edisi XII, Januari 2017, 130.

menghasilkan barang dan jasa yang masyarakat butuhkan merupakan tujuan utama dari sebuah bisnis.[65]

Pola manajemen serta strategi untuk melestarikan wakaf menjadi faktor pembeda antara wakaf tunai dengan wakaf produktif. Apabila dana yang digunakan untuk membiayai perawatan harta wakaf didapat dari luar benda wakaf tersebut, maka termasuk kategori wakaf tunai. Sedangkan, jika dana untuk perawatan harta wakaf diperoleh dari wakaf itu sendiri dan orang-orang yang berhak juga turut mendapat bagian darinya, maka termasuk ke dalam wakaf produktif.

C. Manajemen Wakaf Produktif

Peran manajemen dalam perwakafan sangat diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya pengelolaan harta wakaf, penghimpunan wakaf uang, dan untuk menjaga hubungan antara *nazir*, *waqif*, serta masyarakat. Supaya kesemuanya dapat berjalan dengan

PONOROGO

[65] Jail Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 16.

baik, maka seorang *nazir* harus dapat menguasai prinsip-prinsip manajemen meliputi:[66]

1. Tahap fungsi manajemen, yang didalamnya terdapat empat aspek manajemen yang harus dikuasai *nazir*, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
2. Manajemen *fundraising*, penyusunan strategi dan rencana program kerja dalam wakaf produktif harus rinci dengan perumusan yang spesifik.
3. Manajemen pengembangan., untuk menekan resiko bisnis, pengembangan asset wakaf menjadi alternatifnya.
4. Manajemen pemanfaatan, pendistribusian menurut sistem ekonomi Islam haruslah berdasar pada dua sendi yaitu: kebebasan dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama, serta keadilan dalam kepemilikan.

PONOROGO

[66] Nailis Sa'adah, Fariq Wahyudi, *Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus* (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol 4, Nomor 2, 2016), 337.

5. Manajemen pelaporan. Laporan keuangan merupakan refleksi dari beberapa transaksi dalam perusahaan.[67]

IAIN PONOROGO

[67] Abdurrahman, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar* (Semarang: Disertasi UIN Walisongo Semarang, 2012), 137.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang di rumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemadu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan sangat menekankan pada perolehan data asli (*natural condition*).[68] Hal ini

[68] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 5.

menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya dan menekankan pada deskripsi secara alami.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *descriptive*. Penelitian *descriptive* adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.[69]

Adapun dalam [illegible]tian ini menggunakan pendekatan *induktif*, yang mana dimulai dari fakta di lapangan, di analisis, di muat pertanyaan kemudian di hubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan *induktif* merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta

[69] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis fakta yang ditemukan.

Dengan demikian dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian.[70] Penelitian kuantitatif selalu berusaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian diarahkan pada

[70] *Ibid.*, 5.

upaya memberi gambaran secara obyektif dan sedetail mungkin tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun tiga tahapan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya.
b. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
c. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.[71]

PONOROGO

B. Lokasi Penelitian

[71] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 43.

Lokasi penelitian yaitu pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh di jalan raya Trenggalek Pule, Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

C. Sumber Data

Data adalah semua terkait subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan suatu yang melekat pada penelitian dan menjadi sentral permasalahan.[72] Subjek atau informan dalam penelitian ini harus berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: Pertaman, subjek yang cukup lama dan insentif menyatu dengan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Kedua, subjek yang masih aktif terlibat di lingkungan yang menjadi sasaran penelitian. Ketiga, subjek yang masih banyak waktu untuk dimintai informasi terhadap relatif memberikan informasi yang sebenarnya.[73]

Berdasarkan kriteria tersebut, untuk informan yang diambil dalam penelitian ini adalah pengurus Bank

---

[72] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 88.
[73] Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Keagamaan* (Malang: Kalimashadah Press, 1996), 17.

Wakaf Hidayatulloh Trenggalek serta para nasabah di lingkungan pondok pesantren Hidayatulloh Trenggalek. Alasan ditetrapkan informan adalah pelaku yang terlibat secara langsung dalam maupun tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Dalam sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat digunakan sumber informasi penelitian dengan cara mengambil data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara, dan dokumentasi kepada informasi yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini.[74] Antara lain data-data tersebut adalah latar belakang Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, visi dan misi, tujuan dari Bank Wakaf Mikro itu sendiri, struktur dan tugas-tugas dari pengurus Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dan bagaimana dampak, keuntunagn masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren yang menjadi nasabah di

[74] Djam'an Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 209.

Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Data diambil di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek dan nasabah yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dalam rangka memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah diperoleh dari data primer. Data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti lewat dokumen, surat kabar, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan sebagainya.[75] Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu artikel dalam web, notulen rapat, dokumentasi foto dan dokumen lain yang berkenaan dengan penelitian untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat melalui wawancara dan dokumentasi.

D. Metode Pengumpulan Data

[75] Sofuan Jauhari, *Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro* (Surabaya: UINSA Press, 2018), 14.

Dalam melakukan penelitian, diperlukan cara atau metode yang dapat digunakan unuk menghimpun data dalam rangka pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi serta metode pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Peneliti menggunakan teknik tersebut kepada responden sebagai sumber data primer dengan responden.

1. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.[76] Teknik wawancara dilakukan untuk mengetahui serta

[76] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sahal, *Mietode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 208.

memahami tentang pengelolaan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh melalui penghimpunan dan penyaluran.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Dokumentasi dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya jika didukung oleh riwayat hidup atau sejarah berdiri sebuah lembaga serta didukung oleh beberapa foto yang telah ada.[77]

Prosedur penelitian dengan dokumentasi bertujuan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses

[77] Sugiyono, *Memahami Penelitia Kualitatif*, 82-83.

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi. Seperti, mengambil foto-foto yang berkenaan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data diartikan sebagai upaya mengelolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik, sifat-sifat data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkapasitas dengan penelitian tersebut berdasarkan data yang diterima.[78] Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian hingga selesai. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelokasi, sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reductiun*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

1. Reduksi Data

[78] *Ibid.*, 145.

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuat yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya, serta untuk mengecek apakah peneliti telah memahami data yang di sajikan dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Langkah analisis data kualitatif selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan disini masih bersifat sementara dan akan berubah sehingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam peneliti ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dalam berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[79]

F. Uji Keabsahan Data

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda, antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data

---

[79] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sahal, *Mietode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 221-223.

yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu:

1. Melakukan Perpanjangan Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan pendalaman dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah memenuhi kredibilitas.

2. Peningkatan ketekunan

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis mengenai apa yang diamati.

3. Triangulasi

Merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada. Dengan demikian terhadap triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi memuat adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam data seperti kamera yang sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti sehingga dapat lebih dipercaya.

5. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu

periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP PENGHIMPUNAN WAKAF PADA BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH TRENGGALEK

A. PAPARAN DATA BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH TRENGGALEK

1. Latar Belakang Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek

Pondok Pesantren Hidayatulloh merupakan salah satu pesantren di Trenggalek yang mana menekankan aktivitas untuk mewujudkan ajaran Islam yang membumi, tidak sekedar bahasa teori namun justru lebih ditekankan pada bukti dan karya nyata. Dengan adanya kompleks pendidikan serta usaha ekonomi yang terpadu dari bebagai jenjang, dan merupakan miniatur realita kehidupan yang syarat dengan aktivitas pendidikan, pelatihan serta dibarengi dengan penguasaan usaha-usaha

ekonomi hingga teknologi yang dapat memperkuat hidup dalam mengimplementasikan nilai-nilai Agama.

Dengan demikian, Pondok Pesantren Hidayatulloh memiliki tekad kehormatan menuju insan berakhlakul karimah yang berintelektual dan profesional sehingga siswa/santri yang disebut agen perubahan, tetap mengutamakan nilai-nilai akhlakul karimah dan prfesional dalam mengemban amanah sebagai insan intelektual harapan umat dan bangsa. Adapun profil Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek adalah sebagai berikut :

a. Biografi Pondok Pesantren Hidayatulloh

1) Nama : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatulloh
2) Nomor Statistik : 322051710016
3) Tahun Berdiri : 1977
4) Nama Pendiri : KH.Ma'shum, Nyai Hj.Siti Chasanah
5) Akte Notaris Yayasan : Junaidi SH,No.25/Tanggal,23 Januari-2004
6) NPWP : 02.211.797-2-692-000
7) Kepemilikan tanah : Perorangan & Wakaf

8) No.Sertifikat :

a) 12.28.06.07.1.00391

b) 12.25.06.07.1.00527

9) Luas Tanah : 20.000 m2

10) Luas Bangunan : 7.000 M2 (Tujuh ribu meter persegi)

11) Status Bangunan : Milik Yayasan PP Hidayatulloh

12) Surat Izin

13) Bangunan : IMB No.503/395/406.052/2005

14) Jumlah Santri : 1.055 Orang

15) Jumlah Guru/Ustad : 109 Orang

16) Jumlah Karyawan/TU : 25 Orang

b. Pendidikan

1) Pendidikan Formal

2) Play Group (PAUD)

3) TK AL-Hidayah

4) SD Islam Hidayatulloh

5) Program Wajar Salafiyah Wustho

6) SMP IslamHidayatulloh

7) SMA Islam Hidayatulloh

8) SMK Hidayatulloh

c. Pendidikan Non Formal

1) TPQ Hidayatulloh

2) Madrasah Diniyah Hidayatulloh
3) Panti Asuhan Addu'afa'
4) Koppontren Hidayatulloh

d. Ekstrakurikuler

1) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
2) LPK (Lembaga Pelatihan Ketrampilan) tata busana,komputer
3) Maulid diba'I AL-muhibbin
4) Qosidah modern HM group (Hidayatulloh Music)
5) Olahraga
6) Beladiri

e. Fasilitas

1) Gedung utama YPPH
2) Gedung asrama putra YPPH
3) Perpustakaan
4) Lahan pertanian YPPH
5) Lahan pengembangan YPPH
6) Asrama putri YPP Hidayatulloh
7) Gedung serba guna YPP Hidayatulloh
8) Lab IT YPP Hidayatulloh
9) Angkutan Santri YPP Hidayatulloh
10) Mini Market YPP Hidayatulloh

PONOROGO

11) HEC (Hidayatulloh Education Centre)
12) Kopontren Hidayatullah[80]

Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh merupakan salah satu dari beberapa LKM syariah yang digagas oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) umat yang dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah didirikan dilingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh yang berada di Jalan Raya Trenggalek Pule, Km. 22, Jombok, Kab Trenggalek, Jawa Timur, yang berdiri pada tahun 1977.

Awal mula hadirnya Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh ketika Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri berkunjung ke Pondok untuk silaturahmi kepada K.H. Ma'shum dan menawarkan pendirian bank wakaf mikro, setelah itu pihak pondok menerima tawaran pendirian bank wakaf mikro ini. Kemudian tiga hari setelah kunjungan OJK

---

[80] https://santri.laduni.id/post/read/31441/pesantren-hidayatulloh-trenggalek, diakses Pada Tanggal 14 September 2021, Pukul: 4.20 WIB.

Kediri ke pihak pondok, maka dibuat lah rapat pendirian yang mana melibatkan 23 orang yang terdiri dari 3 orang pengurus dan 20 orang anggota.

Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh berdiri pada bulan Agustus tahun 2019, untuk operasional berjalan pada bulan November 2019 dan berbadan hukum dalam bentuk koperasi, namun pelaksanaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan non bank syariah berada dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).[81]

2. Visi dan MIsi

Adapun Visi dan Misi dari Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Lembaga Keuangan mikro Syariah – Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggotanya pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

---

[81] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

b. Misi

Misi Lembaga Keuangan mikro Syariah – Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh adalah mewuudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur, maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran - berkemajuan, serta makmur – maju berkeadilan berlandaskan syariah dan Ridha Allah SWT.[82]

3. Tujuan Bank Wakaf Mikro

Adapun tujuan Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

PONOROGO

[82] LASNAZ BSM, *Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro* "Mandiri Syariah, Maret 2018", 11-12.

b. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang produktif disekitar pesantren.

c. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren, melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

d. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang Profesional, Akuntabel dan Mandiri.

4. Struktur Organisasi

a. Profil Umum Bank Wakaf Mikro

1) Nama : Koperasi LKMS Pesantren Hidayatulloh Trenggalek

2) Surat Izin Operasional : KEP-53/KO.0402/2019

3) Badan Hukum : 014060/BH/M.KUKM.2/VII/2019

4) Dewan Pengawas Syariah

a) Ketua : Irawan Deni Soederajat

b) Anggota : Idamatul Khoiriyah, S.Pd.I

5) Pengawas : KH. Ma'shum

6) Pengurus

a) Ketua : Yusuful Khamdani, M.Si

b) Sekretaris : Abdul Majid Al Aziz, S.Kom

c) Bendahara : Rika Oktaviana

7) Manajer Umum (Pengelola)

a) Manager : Eko Mahmudianto, S.Pd

b) Admin Keuangan : Rika Oktaviana

c) Supervisor I : Nurdianto, S.Pd

d) Supervisor II : Maskur Ali[83]

b. Berikut merupakan deskripsi masing-masing tugas dari struktur organisasi diatas :

1) Dewan Pengawas Syariah

Merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada pengurus, manajemen serta dewan direksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah:

a) Mengawasi dan memberi nasehat kepada pengelola dan pengurus LKMS dengan Al-Qur'an, Hadits serta

[83] http://lkmsbwm.id/bwm/profil/350300001, diakses Pada Tanggal 15 September 2021, Pukul: 4.53 WIB.

ketentuan fatwa DSN-MUI sebagai bahan pedomannya.

b) Mengkaji serta memberikan fatwa terhadap produk dan operasional LKMS agar sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN-MUI.

2) Pengawas

Berwenang untuk mewakili Rapat Anggota Tahunan (RAT/RUPS) dalam melakukan pengawasan kepada kinerja pengurus serta menasehati baik diminta ataupun tidak terhadap pengurus yang difungsikan demi kemajuan organisasi LKMS. Tugas dari Pengawas meliputi :

a) Mengawasi kinerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS.

b) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

3) Pengurus

Menerima wewenang dari RAT/RUPS untuk memastikan jalan atau tidaknya LKMS, membuat kebijaka umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada

pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tugas dari Pengurus meliputi :

a) Merumuskan serta menyusun kebijakan umum LKMS.
b) Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RAT/RYPS.
c) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer.
d) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
e) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota ataupun nasabah agar sesuuai dengan etika norma atau disepakati.

4) Manajer Umum (Pengelola)

a) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
b) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntbilitas keuangan pada pengurus.

PONOROGO

c) Betanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

Tugas Utama dan Wewenang :

a) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
b) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi dan rencana keuangan.
c) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalan dana.
d) Menyetujui sasaran pemasaran jangka pendek dan panjang.
e) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.
f) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut serta dalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
g) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.

PONOROGO

h) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan serta memperolrh penerapan yang cocok.

i) Berkoordinasi dengan para manajer gua pengembangan sistem dalam rangka pembuatan proyrk yang memungkinkan sistem imformasi dan transportasi pengirimannya yang baku.

j) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.

k) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan kerja secara fungsional diwilayah pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan promosi bagi yang berprestasi.

l) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian staff, pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat disemua bagian yang dibawahinya.

m) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.

n) Membuat laporan secara periodik kepala pengurus/direksi, berupa laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan dana dan laporan keuangan.

5) Hubungan Kerja Utama (tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung)

a) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan dana tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem informasi.

b) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah .

c) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi, dll).

d) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial LKMS.

e) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalang dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

PONOROGO

6) Bagian Keuangan dan Administrasi

Kewenangan : Menangani administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan. Tugas-tugas :

a) Mengerjakan jurnal buku besar.
b) Menyusun neraa dan rugi laba secara priodik
c) Melakukan penglokasian pendayagunaan dana
d) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan arus kas dan budgeing.

7) Bagian Pembiayaan (Supervisor)

Kewenangan : Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet. Tugas-tugas:

a) Menyusun rencana pembiayaan.
b) Menerima analisa pembiayaan.
c) Melakukan analisa pembiayaan.
d) Mengajukan pembiayaan kepada komite.
e) Melakukan administrasi pembiayaan.
f) Melakukan pembinaan nasabah atau anggota.
g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.[84]

[84] Arsip SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, Tanggal 04 Oktober 2021.

B. ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP PENGHIMPUNAN WAKAF PADA BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH TRENGGALEK

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional oleh *nazir* untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif, akan tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangan wakaf

produktif ini semakin mendapatkan tempat, hal ini karena kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibandingkan wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjad sumber pendanaan alternatif bagi penguat ekonomi umat.[85]

Maka dari itu wakaf yang dihimpun melalui LAZ BSM kemudian disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro, yang mana nantinya akan membantu mayarakat dalam pemberdayaan ekonomi dengan sasaran utama masyarkat sekitar pondok pesantren. Karena Bank Wakaf Mikro sendiri berada dalam lingkup pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro sendiri menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin.

---

[85] Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguat Ekonomi Masyarakat Indonesia" *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 2 No. 1, Mei 2012, 8-10.

Gambar 4.1

Data Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Syariah

Dalam menjalankan operasional Bank wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren dari donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM (Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri). Maka dari itu, dalam penghimpunan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh sendiri

belum bisa menjalankan manajemen secara maksimal, seperti keterangan berikut ini :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan hal yang penting dalam kegiatan perekonomian, karena dengan adanya perencanaan ini akan memikirkan bagaimana usaha untuk kedepannya. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro sudah memiliki perencanaan dan sudah terbentuk menjadi salah satu pedoman pelaksanaan berjalannya bank wakaf mikro ini namun belum sempurna dan masih ada bagian perencanaan yang belum berjalan dengan baik.

Pilihan kegiatan usaha LKM syariah adalah memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Penghimpunan dana yang berada di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh semuanya dari LAZNAS BSM, tidak menghimpun dari perorangan. Maka dari itu pihak pengelolah harus memiliki perencanaan yang baik dalam

menghimpun dana tersebut, akan tetapi tidak semua perencanaan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan awal dari tujuan didirikan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh untuk memperdayakan masyarakat disekitar pondok pesantren, membantu masyarakat dalam perekonomian. Dari hal tersebut pihak pengelola membuat tim yang berjumlah 23 orang, dengan pembagian 3 orang pengurus dan selebihnya sebagai anggota. Kemudian dari tim tersebut mempunyai tugas masing-masing dan bertanggung jawab atas tugas yang mereka kerjakan, akan tetapi tidak selalu sebuah tim dapat berjalan dengan baik pastinya ada kerikil yang melanda dari apa yang dikerjakan.

PONOROGO

Tabel 4.1

Data Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek

PEMBIAYAAN Periode 2019-2021 M				
Pembiayaan Kumulatif	Pembiayaan Outstanding	Jumlah Kumpi	Nasabah Kumulatif	Nasabah Outstanding
Rp. 808.1 Juta	Rp. 327.4 Juta	83 Kumpi	644	409[86]

Dari data pembiayaan Bank Wakaf Mikro dapat disimpulkan bahwa:

a. Status dana program yang bersumber dari Donatur LAZNAS BSM merupakan hibah bertujuan khusus (*muqayyadah*) yang dikhususkan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional LKM syariah.

b. Dana pendirian dengan tujuan penggunaan dana untuk perizinan, penyiapan kantor, pendampingan, pelatihan SDM dan operasional awal LKM Syariah.

c. Dana program dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja LKM Syariah dan biaya operasional.

[86] lkmsbwm.id. Bank Wakaf Mikro, diakses Pada Tanggal 15 September 2021.

Pilihan kegiatan usaha LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari pihak pengelolah kesulitan dalam merencanakan untuk kedepannya, merencanakan penghimpunan yang baik demi pengembangan masyarakat dalam perekonomian disektar pondok pesantren, karna adanya keterbatasan dana dalam pengimpunan. Seperti paparan pihak manajer "untuk saat ini kami belum bisa berkiprah untuk masyarakat luas, rencana yang kami cetuskan untuk kemajuan Bank Wakaf Mikro ini masih berhenti sampai disini. Ketika kami sudah menghimpun dana dari LAZNAS BSM, kami hanya menjalankan, memutar dana tersebut. Kami kesulitan dalam penghimpunan dana di luar BAZNAS BSM".[87]

[87] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

Sehingga perencanaan dalam penghimpunan kedepannya belum bisa melangkah secara sempurna, yang awalnya gagasan dan tujuan untuk membantu masyarakat luas bukan hanya saja dari masyarakat disekitar lingkungan pondok pesantren, belum bisa berjalan hingga saat ini. Untuk saat ini penghimpunan dana yang berada pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh berpusat pada BAZNAS BSM saja, tidak bisa menghimpun dana dari lain pihak.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah sebuah fasilitas dan orang dalam yang mudah untuk mencapai perencanaan. Pengorganisasi berkaitan dengan struktur organisasi yang jelas, supaya organisasi be rjalan dengan lancar dan baik. Pengorganisasian menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan diberikan tugas serta tanggung jawab tertentu.

Setelah perencanaan berjalan, selalu ada pembagian dalan sebuah organisasi. Untuk pembagian tugas dalam organisasi yang berada dalam Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh belum berjalan maksimal, dari 23

orang yang masuk dalam tim ini tidak semuanya menjalankan tugasnya sesuai dengan sruktur organisasi yang telah ditetapkan. Dalam organisasi ini yang lebih banyak menjalankan tugasnya adalah pihak manajemen dan pihak keuangan saja, akan tetapi pihak yang lain belum menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga belum bisa merealisasikan tujuan bersama dalam penghimpunan ini, yang harusnya organisasi ini berjalan bersamaan dengan jumlah 23 orang dan pada akhirnya hanya beberapa saja yang menjalankannya. Untuk organisasi ini dalam penghimpunan menggunakan organisasi lurus, dikarenakan anggota yang sedikit, dan dalam penghimpunan pun hanya beberapa pihak saja yang menjalankan tugasnya.

Pengorganisasian di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh belum berjalan secara maksimal. Seperti paparan pihak manajemen "walaupun kami berjumlah banyak, akan tetapi tidak semuanya pihak terjun langsung. Yang lebih banyak terjun khusus nya dalam penghimpunan dari LAZNAS BSM itu saya selaku manajer, kemudian di bantu oleh seketaris dalam pencatatan dan diterima oleh bendahara. Akan tetapi

semua pihak yang ada saat ini akan berusaha menjalankan semaksimal mungkin”. [88]

Dalam arti apa yang menjadi keterangan pihak BWM, yang mana para pihak atau pengurus Bank Wakaf Mikro belum maksimal dalam pengorganisasian yang ada pada saat ini. Pembagian tugas secara organisasi baik, akan tetapi hanya tertulis. Untuk dilapangan sendiri belum bisa menjalankan penghimpunan secara maksimal, secara baik.

Disisi lain Pengorganisasian di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh kenapa belum berjalan maksimal kembali kepada sumber daya manusia dalam pengelolaannya memiliki latar belakang atau pendidikan yang bukan ahlinya namun pemerintah dan pihak OJK telah memberikan pelatihan kepada seluruh pengurus, sehingga dapat mengasah kemampuan dalam menjalankan atau mengatasi permasalahan yang berada pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh.

3. Penggerakan (*Actuating*)

[88] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

Dalam Perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Kemudian dalam penggerakan sendiri seorang atasan harus mampu dalam mengarahkan bawahannya, menegur bawahan ketika salah dalam mengabil langkah dan mengambil keputusan. Akan tetapi pada penggerakan penghimpunan sendiri atasan belum bisa mengarahkan bawahannya secara baik dan benar.

Penghimpunan di Bank Wakaf Mikro dikelola dengan baik dan tepat berlandaskan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SOM (Standar Operasional Manajemen) yang telah ditetapkan oleh aturannya. Dana awal yang diberikan setiap Bank Wakaf Mikro kurang lebih 4 Miliyar, yang nantinya digunakan sebagai sarana atau solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam modal berdagang agar lebih baik dan banyak yang berproduktif. Sesuai dengan beberapa prinsip yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI)

yaitu *Waqg Core Principle*, adapun beberapa poin-poin sebagai berikut :

a. Tanggung jawab, tujuan, kekuatan, independen, akuntabilitas dan kolaborasi.
b. Kegiatan yang diizinkan.
c. Pelaporan pengawasan dan Konsolidasi pengawas.
d. Manajemen pencairan.
e. Kepatuhan syariah dan risiko operasional.
f. Laporan keuangan dan audit eksternal.
g. Pengungkapan dan transparasi.
h. Pelanggaran layanan wakaf.

Dari poin yang sudah berjalan dan terlaksana sampai saat ini, tidak semua berjalan dengan baik dan stabil dalam pelaksanaannya. Akan tetapi pihak pengelola Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh terus berusah dalam pencapaian mutu yang baik bagi nasabah dan para pihak-pihak yang berada dalam Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh.

Untuk penggerakan yang menjalankan hanya sepihak saja, ketika pihak yang menjalankan penghimpunan tersebut salah dalam mengambil keputusan. Atasan tidak menegur ataupun menindak

lanjuti perihal tersebut, dikarenakan lemahnya dalam informasi, penggerakan pada Bank Wakaf Mikro tersebut. Dengan penghimpunan yang terpusat dan pengelolaan yang tersistematis setiap Bank Wakaf Mikro akan melaporkan laporan keuangan di setiap 3 bulan, 6 bulan dan setiap tahunnya. Namun, meski memiliki laporan yang sudah tersistem dari pusat laporan keuangan belum maksimal atau dalam kata lain belum dapat dikatakan akuntabilitas yang sesuai dengan laporan keuangan lainnya dan juga laporan keuangan di Bank Wakaf Mikro ini belum transparan. Sehingga belum dapat berkembang dan terbuka secara umum. Seperti yang dikatakan pihak manajemen "Untuk sekarang laporan yang kami buat belum maksimal dikarenakan hanya mengikuti sistem pusat yaitu hanya mencatat dan dilaporkan ke pusat sesuai dengan form yang diberikan, maka dengan itu belum maksimal dalam pelaporan yang berbentuk akuntabilitas".[89]

PONOROGO

[89] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

Dari keterangan pihak manajer, bahwa adanya permasalahan dalam laporan membuat ketidak stabilan sistem laporan keuangan dengan baik. Walaupun laporan keuangan belum sistematis, akan tetapi pelaksanaan keuangan sudah berjalan seara perlahan-lahan. Maka dari itu seorang atasan harus memiliki komunikasi yang baik dengan bawahan mereka, agar pekerjaan dan tugas-tugas berjalan dengan maksimal.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan sendiri terbagi menjadi dua hal, yang pertama adalah kontrol yang berasal dari diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kontrol diluar diri sendiri, dan keduanya saling berkesinambungan.

Untuk pengawasan pada penghimpunan di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh tidak berjalan dengan baik, ketika pengawasan bersifat dari atas maka pegawasan tersebut bersifat hanya sebatas pengawasan saja. Dalam arti, ketika atasan tidak ingin mengawasi maka tidak akan ada pengawasan kepada bawahan. Akan tetapi, pihak-pihak yang lain berusaha untuk mengawasi pekerjaan atau tugas mereka masing-masing. Seperti pengawasan manajer kepada pihak pemegang keuangan atau bendahara, kemudian pencatatan penghimpunan dana oleh sekretaris.

Untuk Bank Wakaf Mikro sendiri telah diawasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sampai saat ini pengawasan dari pihak OJK berjalan dengan baik. Hanya pengawasan didalam Bank Wakaf Mikro kurang maksimal antara atasan kepada bawahan. Adapun fungsi manajemen pengawasan ini sudah pastu termasuk kedalam poni *waqf core principle* yaitu :

PONOROGO

a. Pendekatan pengawasan wakaf
b. Teknik dan alat pengawasan wakaf
c. Pelaporan pengawasan wakaf

d. Konsolidasi pengawasan

Semua fungsi diatas sudah menjadi poin atau tugas yang sudah berjalan di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajer Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, yang mengatakan bahwa "sistem manajemen yang berada pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh belum bisa dikatakan baik dalam pelaksanaan penghimpunannya, dikarenakan banyak pihak yang belum berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada".

Pengawasan yang ada pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh harusnya berjalan dengan baik, karna dari pengawasan pekerjaan akan maksimal. Akan tetapi untuk saat ini pengawasan dari OJK berjalan lancar, namun pengawasan yang didalam belum bisa dikatakan pengawasan yang baik. Seperti paparan Manajer "untuk saat ini terkadang kita yg di bawah serbah salah, dikarenakan harusnya dalam kami menghimpun dana atasan mengawasi kami secara baik. Menanyakan kesulitan apa saja yang ada dilapangan dalam

penghimpunan dana dari LAZNAS BSM, namun untuk saat ini kami yang selalu melaporkan kepada atasan mengenai dana-dana yang telah kami himpun, kemana dana-dana tersebut kami salurkan, dan lain-lain".

Dari paparan pihak manajer, bahwa pengawasan dari atas kepada bawahannya tidak berjalan secara maksimal. Dan dapat dikatakan bahwa pengawasan pada penghimpunan ini pengawasan secara *button up*, yang mana pengawasan bukan dari atas ke bawah. Akan tetapi pengawasan dari bawah kepada atasan.

PONOROGO

BAB V

ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP PENYALURAN WAKAF BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH TRENGGALEK

A. PAPARAN DATA DALAM PENYALURAN WAKAF BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH

1. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan

Setelah dana dari masyarakat dikelola, maka akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang biasa disebut dengan istilah distribusi (penyaluran dana).[90] Pendistribusian berasal dari kata dasar distrbusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pembagian

[90] Singgih Muheramtohadi, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 2017, p. 68.

barang keperlua sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.[91] Secara bahasa, distribusi berarti perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Adapun menurut istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.

Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pemabgian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran, dengan niat mencari keridhaan Allah dan *saving* di hari akhirat kelak.[92]

---

[91] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahsa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, p. 1376.

[92] Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam, Al-Amwal, Vol. 8, No. 2, 2016, p. 442-443.

Kemudian ketika mendengar kata bank identik dengan menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Berbeda dengan istilah tersebut, karakteristik Bank Wakaf Mikro melakukan penghimpunan secara langsung seperti bank-bank pada umumnya, melainkan lebih kepada melakukan penyaluran dana.

Gambar 5.1

Data Alur Pendanaan Bank Wakaf Mikro

Dari gambar diatas menyebutkan bahwa sumber awal dana bank wakaf mikro berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BSM (Bank Syariah Mandiri) yang berupa wakaf uang atau wakaf produktif. Penyaluran dana digunakan untuk pembiayaan UMKM khusunya masyarakat sekitar pesantren, sistem pencairan dananya berbasis kelompok dengan 15-25 anggota per kelompok.

Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok

pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap nasabah dengan beban marjin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% pertahun yang dibebankan guna keperluan operasional.

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah) tersebut, terbagi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) sebagai Dana abadi dan Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) sebagai dana pembiayaan kepada nasabah.

Dana abadi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan (Bank Syariah Indonesia), dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan.

Bank Wakaf Mikro didalamnya memiliki program-program yang akan disalurkan kepada masyarakat, program yang ada di BWM itu sendiri yang membuat adalah PINBUK. Pinbuk adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang memiliki program seutuhnya didalam BWM, maka dari itu PINBUK mengadakan pelatihan yang diadakan selama 14 hari bertempat di Bogor yang ditunjukkan untuk semua pengelola BWM.

Pelaku UMKM sekitar pondok pesantren banyak yang belum berhubungan dengan perbankan sehingga mereka terpaksa memanfaatkan rentenir agar usaha mereka tetap berjalan. Oleh karena itu, hadirnya Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh memberikan akses untuk pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan

Dinamakan Bank Wakaf karena dana yang diberikan bersumber dari dana wakaf. untuk biasanya yang diwakafkan berupa tanah, akan tetapi untuk saat ini uang yang harusnya untuk membeli tanah tersebut langsung diberikan kepada LAZNAS agar langsung dikelola. agar tidak sama dengan pegadaian, yang notabennya memiliki agunan pada setiap pinjaman, maka ada penambahan Mikro di akhir kata. Maka dari itu

menjadi Bank Wakaf Mikro, sumber dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro sendiri bersumber dari LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional).

Secara tidak langsung BWM bisa disebut dengan wakaf tunai, karena dana yang diberikan berasal dari LAZNAS dan telah mendapatkan izin langsung dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan tidak asal memberikan kepada calon nasabah meskipun tidak ada agunan yang menjamin jaminan dalam mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh.

2. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan

a. Kriteria pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek

Terdapat beberapa kriteria UMKM yang bisa mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf di Bank Wakaf Hidayatulloh adalah sebagai berikut :

1) Masyarakat berasal dari kota Trenggalek, yang mempunyai KTP Trenggalek.
2) Beragama Muslim.
3) Pastinya memiliki usaha.

4) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk tanggung renteng.

b. Tahapan-tahapan penyaluran pembiayaan

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan Bank Wakaf Mikro Hidayaulloh, diantaranya :

1) Tahap Identifikasi – Sosialisasi

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam menentukan apakah suatu daerah terdapat masyarakat pelaku UMKM atau tidak. Jika ada, maka Bank Wakaf Mikro melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dalam proses sosialisasi BWM menawarkan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dengan sistem yang mudah dan berkah. Setelah melakukan tahap sosialisasi, akan muncul identifikasi usaha apa saja yang ada di daerah tersebut dan jika ada yang berkeinginan untuk mengikuti program dari Bank Wakaf Mikro tersebut wajib membentuk kelompok dengan minimal 15 orang sampai maksimal 25 orang yang disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia). Kemudian dari beberapa KUMPI membentuk kelompok HALMI (*Halaqah* Mingguan).

Yang paling utama dalam pengajuan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro adalah calon nasabah paling tidak membentuk 2 kelompok, yaitu kelompok kecil yang disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat disekitar Pesantren) dan kelompok besar yang disebut HALMI (*Halaqah* Mingguan). Perbedaan dua kelompok tersebut ada pada sistem pengangsuran. Kelompok kecil (KUMPI) disetor kepada ketua KUMPI, setelah semua angsuran terkumpul barulah disetor kepada kelompok besar (HALMI).[93]

Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan KUMPI, dalam satu kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. KUMPI dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan, kemusian disetujui oleh pihak Bank Wakaf Mikro.

KUMPI yang telah terbentuk kemudian mengadakan HALMI, yang merupakan pertemuan antara

PONOROGO

[93] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

kumpi. Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada setiap anggota kumpi, yang mana Halmi dilakukan di rumah salah satu anggota dengan pendampingan petugas Bank Wakaf Mikro.

2) Tahap Uji Kelayakan – Konsolidasi

Setelah diadakannya tahap Identifikasi dan sosialisasi, tahap kedua adalah dilakukannya uji kelayakan. Maksud dari uji kelayakan yaitu apakah layak atau tidak jika diadakan pembiayaan. Selanjutnya bisa dilakukan konsolidasi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna dari konsolidasi yaitu perbuatan yang memperkuat hubungan antara anggota.[94] Jadi, dapat disimpulkan konsolidasi di tahap ini yakni diskusi antar KUMPI untuk mengadakan PWK (Pelatihan Wajib Kumpi).

Semua data terkumpulkan dan mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data Keluarga Miskin yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program dengan cara kunjungan langsung dan wawancara, tahap selanjutnya yang

[94] KBBI dalam https://kbbi.web.id/konsolidasi.html, diakses Pada Tanggal 29 November 2021, Pukul: 08.54 WIB.

dilakukan adalah pertemuan sehari-hari selama 60 menit dengan agenda menjelaskan program, memantapkan tekad, mematangkan proses, mengevaluasi kesiapan, pemilihan anggota kelompok, menentukan tempat dan jadwal PWK (Pelatihan Wajib Kelompok).

PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) adalah suatu program latihan untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada calon anggota nasabah, kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program selama 5 hari berturut-turut selama 60 menit sekali pertemuan. Apabila dalam kegiatan 5 hari berturut-turut mengalami kendala, yang mana pada hari ke 3 ada yang tidak mengikuti kegiatan, maka satu Kumpi dinyatakan gugur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkomfirmasi bahwa untuk bagi hasil dalam Bank Wakaf Mikro ini belum menerapkan 3% setiap angsuran nasabah, akan tetapi pihak Bank Wakaf Mikro menggunakan akad *Qard* (akad pinjaman) dan pinjaman wajib untuk pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Untuk para nasabah Kumpi harus memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua Kumpi dan dapat kerjasama dengan lembaga lain (bukan LKM Syariah-BMW), karena pada akhirnya tabungan tersebut berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran dari nasabah Kumpi (pembiayaan bermasalah).

Setiap nasabah Kumpi mengangsur pinjamannya di setiap pertemuan Halmi hingga lunas. Jika terjadi kekurangan angsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok dana atau tabungan tanggung renteng kelompok. Ketika akan lunas nasabah diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan baru, akan tetapi Supervisior LKM melakukan Uji Prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi nasabah Kumpi. Dalam Uji Prestasi ini disusun rencana usaha (rencana pengajuan pembiayaan) sebagaimana proses awal, dan dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan angsuran pembiayaan seterusnya.

Kendala yang ada pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh adalah dari pihak pengelolanya sendiri,

karena semua pengelola Bank Wakaf Mikro tidak berbasis ekonomi, melainkan berbasis pendidikan. Jadi tidak semua pengelola paham tentang ekonomi dan akuntansi.

3) Pra PWK (Pelatihan wajib Kumpi)

Sebelum ada PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), diadakan Pra PWK terlebih dahulu. Pra PWK merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya PWK bagi calon anggota Kumpi. Jika dinyatakan lolos pada tahapan uji kelayakan – konsolidasi selanjutnya akan mendapatkan pelatihan dasar sebelum diberikannya pembiayaan. Pelatihan dasar tersebut berupa pra PWK terkait pertemuan sehari selama kurang lebih 60 menit dengan agenda pelaksanaan Pra PWK adalah:

(a) Peserta mengisi daftar hadir,

(b) Pendampingan membuka acara dan kemudian menjelaskan secara mendalam tentang program Kumpi dan memantapkan tekad, minat calon peserta program untuk mengikuti pelaksanaan program secara menyeluruh,

(c) Peserta memilih anggota kelompok,

(d) Peserta bersama pendamping mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PWK dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan PWK, dan

(e) Pendamping menutup acara dengan berdoa bersama.

Kemudian diadakan PWK yang dilaksanakan 5 hari secara berturut-turut selama 60 menit sekali pertemuan. Dari PWK tersebut akan membentuk KUMPI dengan maksimal 5 orang, dalam tahapan PWK ini juga diberikan materi terkait lembaga serta hak dan kewajiban nasabah. Setelah diadakannya PWK, Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh juga mengadakan ujian bagi para calon nasabah berupa soal yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada ujian ini, calon nasabah hanya diberikan waktu selama 30 menit dan diawasi langsung oleh supervisor dan manager.

4) Pertemuan HALMI (*Halaqah* Mingguan)

HALMI adalah pertemuan antara 2-3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya selama 60 menit, yang terdiri dari 30 menit diawal untuk transaksi pembiayaan serta 30 menit berikutnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor. dilaksanakan di rumah anggota secara

bergiliran atau kesepakatan. Selama Halmi tidak boleh ada suguhan makan, minum dan juga tidak merokok. Sanksi diberikan bagi yang bersangkutan dan bagi kelompok atas pelanggaran disiplin waktu dan kesepakatan bersama.

Halmi dilakukan setiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali Halmi, dalam Halmi tersebut dilakukan pencicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang dipercayai untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajukan yang diberikan oleh LAZ BSM.

Tahap pertama yang dilalui calon nasabah adalah dengan mengumpulkan 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian, Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan dimana supervisior mendatangi tempat tinggal calon nasabah. Selanjutnya, para calon nasabah dikumpulkan di rumah salah satu calon nasabah bersama dengan kelompoknya untuk mengisi formulir uji kelayakan yang telah disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Isi dari formulir tersebut meliputi data diri, data anggota keluarga, indeks tempat tinggal, data

pendapatan calon nasabah, data kepemilikan aset, riwayat hutang, serta izin dari pasangan.[95]

Tabel 5.1

Data Pembagian Kelompok Halmi

NO	HARI	HALMI	PUKUL	JML	TEMPAT
1	Senin	Ndilem Sejahtera	09.00-10.00 WIB	25	Bu Tutik (Ndilem)
		Indah	10.15-11.15 WIB	25	Bu Parmi (Punthuk)
		Amanah	11.30-12.30 WIB	25	Bu Suwati (Ngebrak)
		Al Hidayah	13.00-14.00 WIB	25	Bu Lenny (Krajan Pule)
		Mugi Rahayu	13.00-14.00 WIB	25	Bu War (Plancuran)
		Guyub Rukun	14.00-14.00 WIB	15	Bu Lis (Gentungan)
2	Selasa	Barokah	09.00-10.00 WIB	25	Bawah pondok Putra
		Mugi Lestari	10.00-11.00 WIB	25	Bu Sami (Kali Nongko)
		Aisyah	13.00-14.00 WIB	25	Mushola Al Ikhsan (Sumberjo)
		Berkah	14.00-15.00 WIB	15	Bu Sulistyani (Gading)
3	Rabu	Krajan Berkah	13.00-14.00 WIB	25	Bu Susiana (Tanggaran)
4	Kamis	Ar-Rohman	10.00-11.00 WIB	25	Pak Rohman (Mbaran)

[95] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

		An Nur	11.00-12.00 WIB	20	Bu Sutini (Njalen)
		Ar Ridho	13.00-14.00 WIB	15	Mushola Al-Huda (Njliru)[96]

Tahap HALMI dilaksanakan setiap seminggu sekali dan didampingi pihak Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh selama 60 menit, dipertemuan HALMI ini dilakukan pengembalian dana atau membayar angsuran dan bukan hanya itu saja melainkan ditahap HALMI ini juga diadakan kajian mengenal ilmu agama seperti membaca asmaul husna serta membaca Al-Qur'an bersama-sama.

IAIN PONOROGO

[96] lkmsbwm.id. Bank Wakaf Mikro, diakses Pada Tanggal 15 September 2021.

Tabel 5.2

Data Susunan Acara Halaqah Mingguan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pembukaan	Diawali dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna, membaca Al-Qur'an di pimpin oleh ketua Halmi.
2	Absen kehadiran	Absen kehadiran dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh sekaligus pembayaran angsuran pembiayaan.
3	Materi Pendampingan	Materi pendampingan di sampaikan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, jenis materi pendampingan ada dua yaitu tentang keagamaan dan pengembangan usaha. Metode yang digunakan berupa ceramah dan diskusi.
4	Ramah Tamah	Kegiatan ramah tamah di isi dengan menikmati jamuan yang disediakan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, pada prinsipnya jamuan tersebut adalah inisiatif dari nasabah dan tidak masuk kedalam agenda halaqoh mingguan. Kegiatan ramah tamah juga di isi dengan penarikan kas anggota, kas anggota juga merupakan inisiatof dari nasabah dan bukan merupakan program BWM.
5	Penutup	Kegiatan ditutup dengan membaca doa penutup majelis dipimpin oleh ketua Halmi[97]

[97] lkmsbwm.id. Bank Wakaf Mikro, diakses Pada Tanggal 15 September 2021.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran

a. Faktor Pendukung

1) Berada Dalam Naungan Pondok Pesantren

Berada dalam lingkungan pondok pesantren merupakan karakteristik tersendiri dari Bank Wakaf Mikro, dengan tujuan utama berada di lingkungan pondok pesantren untuk menyambung hubungan antara pihak pondok dengan masyarakat sekitar agar bisa bermanfaat dan bukan bermanfaat untuk santri saja melainkan juga untuk masyarakatnya. Hal tersebut sebagai peluang Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dalam menjalankan amanah untuk memperdayakan pelaku usaha yang khususnya sekitar pesantren, membantu masyarakat dalam perekonomian yang lebih baik lagi.

Pondok Pesantren hidayatulloh Trenggalek bukan hanya bermanfaat untuk santri-santrinya melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan menaungi Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu Bank Wakaf di kota Trenggalek, melalui pondok pesantren para santri dapat praktek secara langsung di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek. Adapun alasan

menetapkan pesantren dalam pendirian Bank Wakaf Mikro adalah :[98]

a) Di pondok pesantren dianggap memiliki fungsi yang strategis dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat.
b) Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan tidak menutup kemungkinan potensi yang ada di pesantren juga besar.
c) Untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan mengadakan pembiayaan untuk usaha dengan imbalan hasil yang sangat rendah.

Diharapkan dengan penyaluran pembiayaan berbasis pesantren dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat pelaku usaha produktif yang membutuhkan pembiayaan.

2) Inisiatif Masyarakat Yang Tinggi

Ketertarikan masyarakat terhadap program yang digagas oleh Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh trenggalek

---

[98] Siska Lis Sulistiani, "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia", Jurnal Bimas Islam, No. 1, Vol 12, Universitas Islam Bandung, 2018.

menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam penyaluran dana. Di akhir tahun 2019 berdirnya Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh melakukan pencairan pembiayaan pada 18 orang nasabah, seiring berjalannya waktu jumlah nasabah terus-menerus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat merespon dan mempunyai keinginan untuk mengikuti program tersebut.

3) Sudah Ada Fasilitas Yang Memadai

Berdirinya Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh walaupun belum keseluruhan fasilitas sudah lengkap, akan tetapi sudah berfasilitas baik berupa fasilitas operasional maupun inventaris. Dengan mendapatkan fasilitas yang sudah memadai, Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh fokus dalam menyalurkan dana dan memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan pelaku UMKM di sekitar pesantren.

4) Terdapat Uji Kelayakan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan

Sebelum dilakukannya penyaluran wakaf untuk UMKM, Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh berhak untuk menguji apakah usaha yang dimiliki layak atau tidak jika mendapatkan pembiayaan dan uji kelayakan juga terdapat

ujian selama satu hari 60 menit bagi nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan. Bank Wakaf Mikro mempunyai syarat, yang mana nasabah harus mengikuti tahapan-tahapannya. Salah satunya harus mengikuti uji kelayakan agar dana yang disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

5) Terdapat Pendampigan

Adanya pendampingan usaha merupakan ciri khas tersendiri dari BWM Hidayatulloh, bukan hanya itu saja Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh juga mengadakan majelis ta'lim ataupun majlis dzikir yang dilakukan setiap pertemuan HALMI.

b. Faktor Penghambat

1) Adanya Pembatasan Di Era Covid-19

Di era pandemi seperti saat ini, lembaga ataupun institusi di wajibkan untuk mentaati protokol kesehatan salah satunya yaitu tidak boleh adanya kerumunan. Dengan adanya pembatasan tersebut, kegiatan dari Bank Wakaf Mikro yang identik dengan kebersamaan menjadi terhalang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa covid-19 mengharuskan aktivitas yang menimbulkan orang banyak agar sedikit dihindari, hal tersebut menjadi kendala dalam

melakukan penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Sebelum adanya covid-19 pencairan pembiayaan dilakukan secara kelompok sekali dalam seminggu dan sekaligus dilaksanakan kemajelisan halmi dari pihak pengelolah, akan tetapi setelah kemunculan covid-19 pengembalian pembiayaan yang biasanya dilakukan seminggu sekali terpaksa harus mundur bahkan sampai tertunda.

Akibatnya, terdapat beberapa nasabah yang sedikit kecewa perihal tersebut, mereka mengeluhkan jika pengajuan pembiayaan tahap selanjutnya cenderung lambat di era saat ini padahal untuk angsuran yang sebelumnya sudah lunas. Dan juga ada nasabah yang tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan pendapatannya menurun saat pandemi sehingga takut jika tidak bisa membayar angsuran tepat waktu. Untuk itulah pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh menggunakan sistem tanggung renteng. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tanggung renteng

adalah menanggung secara bersama-sama terkait biaya yang harus dibayar dan sebagainya.[99]

Dengan adanya sistem tersebut dapat membantu anggota kelompok yang telat membayar angsuran. Pada dasarnya pihak Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh sudah mengupayakan untuk melakukan pertemuan HALMI dan pencairan pembiayaan secara online khususnya di situasi seperti ini. Namun, banyak nasabah yang kurang setuju dikarenakan kurang memahami sistem online.

2) Terdapat Nasabah Yang Kurang Serius

Ketidak seriusan nasabah dalam mengikuti program menjadi penghambat bagi Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dalam proses penyaluran dana untuk pembiayaan, dikarenakan sumber patokan dalam pencairan dana hanya tergantung pada absensi kehadiran pertemuan HALMI. Dan terkadang terdapat nasabah yang tiba-tiba tidak mengikuti program ataupun mengakhiri untuk bergabung menjadi nasabah tanpa adanya komfirmasi terlebih dahulu.

PONOROGO

---

[99] KBBI dalam http://kbbi.web.id/tanggung-renteng.html, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul : 10.02 WIB.

B. ANALISIS MANAJEMEN TERHADAP PENYALURAN WAKAF BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BANK WAKAF MIKRO HIDAYATULLOH TRENGGALEK

Sebagai Bank Wakaf Mikro yang berada di Kota Trenggalek, Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh memaksimalkan perannya dalam memberikan pembiayaan serta melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di lingkungan pondok pesantren Hidayatulloh Trenggalek. Bank Wakaf Mikro melakukan *funding* penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan dana wakaf.

Penyaluran dana wakaf yang ada di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh hanya berfokus pada akad *qardh*. Akad *qardh* dikatakan sebagai perjanjian antar kedua belah pihak yang mana pihak pertama menyediakan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang dan harta tersebut dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad *qardh* ini bertujuan

untuk menghindarkan diri dari riba, sifat harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak.[100]

Untuk mengetahui bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran maka dibutuhkannya sebuah penelitian terhadap manajemen pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Manajemen dalam penyaluran dana wakaf menjadi salah satu patokan dalam mensejahterakan masyarakat disekitar pondok pesantren tersebut. Seperti keterangan berikut ini :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam penyaluran sendiri Ketepatan sasaran adalah dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang ditentukan. Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek mempunyai sasaran memberdayakan pelaku UMKM melalui pembiayaan yang mudah, murah dan berkah. Kembali ke awal tujuan dibentuknya Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan akses

---

[100] Ismail Hannanong, et al, "*Al-Qardh Al-Hasan : Soft And Benevelent Loan Pada Bank Islam"*, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, No. 2, Vol. 16, Desember 2018, 174.

permodalan bagi masyarakat pelaku UMKM yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Jadi Bank Wakaf Mikro didirikan bukan sekedar menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana saja, namun juga bertujuan sebagai misi sosial serta pemberdayaan ekonomi.[101]

Semua nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan hampir 75% telah memiliki usaha. Jika dilihat dari ketepatan sasaran, Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dalam menyalurkan pembiayaan bisa dikatakan tepat sasaran. Selain itu terkait ketepatan waktu juga tidak kalah penting apalagi jika membahas mengenai penyaluran wakaf yang merupakan dana umat. Waktu penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dilakukan jika pengajuan pembiayaan tahap pertama sudah lunas, baru bisa melakukan pengajuan tahap berikutnya. Untuk penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro

---

[101] Riskia Putri, "Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren", (Tesis – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 70.

Hidayatulloh dilakukan setiap 11 bulan sekali atau setara 50 minggu asalkan angsuran sebelumnya dinyatakan sudah selesai. Indikator lain untuk mengetahui apakah dana yang disalurkan efektif atau tidaknya dapat dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan.

Pada kenyataan dari penyaluran tersebut, masih banyak nasabah yang belum bisa melakukan angsuran tepat pada waktunya. Padahal dalam penyalurannya, pihak Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh lebih mengutamakan kepuasan nasabah dengan cara memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap nasabah. Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh mempunyai indikator dalam SOP yaitu :

a. Kecepatan waktu pelayanan.
b. Ketepatan pelayanan (Akurasi).
c. Kesopanan dan keramahan.
d. Tanggung jawab dalam menangani komplain nasabah.

e. Jumlah petugas yang melayan.[102]

Menurut KBBI, dampak positif adalah pengaruh yang kuat dan dapat menimbulkan hasil yang baik.[103] Dampak positif yang dapat dirasakan para nasabah yaitu adanya perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Rata-rata nasabah mengatakan bahwa kendala utama dalam mengelola usaha adalah modal. Modal dianggap paling penting sebagai pondasi keberlangsungan usaha.

> "*Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sekitar Rp.1.000.000,- - Rp.2.000.000,- tergantung dari penilaian absensi kehadiran HALMI sehingga setiap nasabah berbeda-beda dalam mengajukan pembiayaan. Kemudian untuk penilaian juga diambil dari efektivitas dalam menggabungkan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan landasan oleh Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dengan realisasi program*".[104]

PONOROGO

---

[102] Arsip SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, Tanggal 04 Oktober 2021.

[103] KBBI dalam " https://lektur.id/arti-dampak-positif/ " diakses 02 Desember 2021, Pukul : 11.15 WIB.

[104] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

Dari paparan pihak pengelolah menjelaskan bahwa dalam penyalurannya, pihak Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh lebih mengutamakan kepuasan nasabah dengan cara memberikan pelayanan prima. Para pihak pengelolah terus berusaha memberikan pelayanan terbaik mereka, walaupun para nasabah masih ada yang susah dalam pelunasan angsuran tepat pada waktu yang telah disepakati. Para nasabah yang belum melunasi angsuran tepat pada waktunya dianggap mengundurkan diri dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank wakaf Mikro Hidayatulloh.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengurus dari Bank wakaf Mikro telah melakukan pengelolaan harta wakaf produktif, dalam pengelolaan wakaf produktif melakukan penggerakan supaya pengelolaan uang wakaf bisa produktif. Manajemen dalam perwakafan sangat diperlukan untuk mengatur atau mengontrol pengelolaan harta wakaf dan untuk menjaga hubungan antara *nazir*, *waqif* serta masyarakat supaya semuanya dapat berjalan dengan baik.

Seorang *waqif* (pewakaf) ataupun *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) hendaknya memahami program-program yang diberikan lembaga termasuk dalam pengelolaannya. Berhubung di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh tidak menghimpun dana secara langsung dari pe-*waqif*, akan tetapi dana langsung dari LAZNAS BSM yang mana pihak Bank Wakaf Hidayatulloh Trenggalek memiliki kesulitan dalam program yang dijalankan oleh para para nasabah tersebut. Seperti yang dikatakan pihak manajemen :

> "*Kami pihak pengelola terkadang merasa kesulitan dalam program-program yang harusnya dijalankan oleh masyarakat atau nasabah sendiri, dari beberapa nasabah yang ketika kami tanya sudah kah memahami program-program tersebut dan jawaban mereka sudah. Dari situ kami percaya bahwa program tersebut akan berjalan dengan lancar dan baik, akan tetapi pada kenyataannya ketika sudah terjun kelapangan mereka belum memahami dari program itu sendiri. Contohnya mengenai dana yang disalurkan apakah dana tersebut dana wakaf atau tidak? Ternyata mereka kurang begitu paham mengenai wakaf itu sendiri. Tapi disisi lain, Alhamdulillah beberapa nasabah perlahan-lahan paham akan dana wakaf tersebut. Sehinggah memudahkan kami dalam*

menjalankan penyaluran dana melalui program yang secara teknis sudah terperinci dengan baik oleh Bank Wakaf Mikro ini sendiri".[105]

Dari paparan pihak pengelolah, dapat disimpulkan bahwa, pengorganisasian dalam penyaluran yang mengenai program dari Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh di dalamnya membahas bahwa dalam program tersebut dana yang disalurkan adalah dana wakaf. Dari dana wakaf itu sendiri harus digunakan dengan sebaik-baiknya, agar dana dalam penyaluran kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan akan berguna, membawa keberkahan untuk para pe-*wakif* itu sendiri maupun bagi para *mauquf 'alaih* yang menerima dana tersebut.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Harta wakaf harus dikelolah dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan tepat pada sasarannya, tidak lepas dari itu semua pihak harus bekerjasama dalam penyaluran dana dengan sebaik-baiknya agar nantinya

---

[105] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang maksimal. Penggerakan pada penyaluran dana kepada nasabah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki.

Dalam penggerakan pihak pengelola berkeinginan untuk membuat orang lain mengikuti peraturan-peraturan yang ada pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh demi kepentingan jangka panjang lembaga. Pada penggerakan inipihak pengelola wajib menegur, memperingati nasabah yang telah mendapatkan penyaluran dana lalai dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pihak pengelola juga bisa mencabut masa pinjamanan nasabah, jika nasabah tidak melunasi pembayaran pada waktunya. Seperti paparan pihak manajer "untuk saat ini pihak pengelola masih menemukan nasabah yang tidak dapat dipercaya atau nasabah yang belum maksimal dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada pada Bank Wakaf Mikro ini. Sering diantara kami menegur mereka, memanggil mereka, dan ada yang akhirnya kami cabut prmbiayaan

mereka dari sini, dikarenakan mereka yang tidak mematuhi peraturan yang ada".[106]

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya nasabah yang belum bisa komitmen dan dapat dipercaya dalam dana yang telah disalurkan. Masih ada masyarakat yang menyalahgunakan dana wakaf uang tersebut dan tidak mampu membayar pembiayaan, yang akhirnya nasabah kabur dan melarikan diri. kemudian ada juga nasabah yang tidak ikut serta didalam halmi, mengakibatkan beberapa nasabah belum dapat didampingi oleh pihak pengelolah.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti

PONOROGO

[106] Wawancara Bapak Eko Mahmudianto, *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 04 Oktober 2021.

pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Dalam memberikan dana modal usaha mikro tentunya pengelolah Bank Wakaf Mikro melakukan pengawasan yang sangat selektif kepada calon nasabah yang akan menerima pembiayaan dana tersebut, karena pada dasarnya nilai pokok dari harta wakaf tidak boleh sampai berkurang. “Rata-rata yang mendapatkan pembiayaan adalah masyarakat atau nasabah sekitar pondok pesantren, yang mana awalnya mereka memiliki usaha kecil kemudian membutuhkan dana guna menjalankan usaha mereka tersebut. Dari situ kami melakukan pengawasan yang selektif agar para nasabah tidak semenah-menah dan pastinya demi kebaikan mereka untuk menjalankan usaha dan demi kelangsungan hidup mereka pastinya. Kemudian lebih aman juga ketika ditemui langsung melihat kegiatan mereka dan memantau langsung perkembangan usaha disetiap anggota nasabah, walaupun terkadang kami kesusahan dalam pengontrolan dan pengawasan mereka dalam pencatatan keuangan usaha mereka”.

Dari paparan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya pengawasan tersebut, maka sebelum menyalurkan dana pihak pengelolah harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat keuntungan setiap usaha yang dijalankan oleh para nasabah guna mengantisipasi resiko kerugian yang akan mengancam keisnambungan. Walaupun pihak pengelolah kesulitan dalam pengawasan para nasabah mengenai keuangan disetiap usaha para nasabah, karna para nasabah belum cukup pengetahuan dan belum mengetahui pencatatan keuangan yang baik dan benar.

Kemudian dampak positif yang dapat dirasakan para nasabah yaitu adanya perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek. Rata-rata nasabah mengatakan bahwa kendala utama dalam mengelola usaha adalah modal. Modal dianggap paling penting sebagai pondasi keberlangsungan usaha, mereka semua mengatakan bahwa pembiayaan tersebut sangat berpengaruh bagi usahanya. Yang akan dipaparkan sebagai berikut :

a. Nama : Siti khusna

Jenis usaha : Menjahit

Dampak : Setelah mendapatkan pembiayaan bisa menambah mesin jahit dan membuka usaha sampingan lain seperti snack.[107]

b. Nama : Sulistini

Jenis usaha : Kerajinan Souvenir bunga

Dampak : Dapat memutar keuangan rumah tangga.[108]

c. Nama : Malikah

Jenis usaha : Pedagang Sayur

Dampak : Menambah jumlah dagangan yang awalnya hanya sayuran, sekarang ditambah dengan berbagai sembako.[109]

d. Nama : Sri Wahyuni

PONOROGO

---

[107] Wawanara Siti Khusna, *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 11 Oktober 2021.

[108] Wawanara Sulistina, *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 11 Oktober 2021.

[109] Wawanara Malika, *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 11 Oktober 2021.

Jenis usaha : Pedagang minuman

Dampak : Merasa terbantu, awalnya modal untuk usaha kurang dan setelah adanya pembiayaan modal menjadi tercukupi.[110]

Terkait pendapatan nasabah yang belum maksimal mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dana dari Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh. Narasumber pertama yaitu Ibu Siti Khusna, beliau memiliki keahlian menjahit dan mengikuti pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sejak tahun 2019 setelah mengikuti program pendapatan usahanya meningkat Rp.150.000,-/bulan sehingga dapat mengumpulkan dari keuntungan tersebut untuk membeli mesin jahit dan membuka usaha sampingan lainnya.

Narasumber kedua yaitu Ibu Sulistini, jenis usahanya adalah kerajinan souvenir dari bunga. Pendapatan yang diterima sebelum mendapat pembiayaan sebesar Rp.1.000.000,- dan meningkat 0,375% menjadi Rp.1.375.000,-. Beliau mengatakan bahwa meskipun

---

[110] Wawanara Sri Wahyuni, *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*, Tanggal 11 Oktober 2021.

peningkatannya hanya sedikit setidaknya dari hasil tersebut bisa memutar keuangan rumah tangga.

Narasumber ketiga yaitu Ibu Malikah, sebagai penjual sayur-sayuran. Beliau merasa terbantu berkat adanya pembiayaan dari Bank Wakaf Hidayatulloh dikarenakan bisa menambah jumlah dagangan yang awalnya hanya sayur sekarang juga menjual berbagai sembako.

Narasumber keempat yaitu Ibu Sri Wahyuni, usaha yang dimiliki adalah minuman. Beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.2.000.000,- dengan pembiayaan tersebut dapat menambah modal usaha yang awalnya kurang. Hasil dari penambahan modal dari pembiayaan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh meningkatkan pendapatan usahanya.

Dari paparan para nasabah untuk pendapatan usaha perlahan-lahan mengalami peningkatan berkat adanya penyaluran pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, walaupun belum maksimal secara keseluruhan. Akan tetapi untuk kelangsungan hidup mereka sudah bisa mencukupi sedikit demi sedikit, kemudian kekurangan pengetahuan para nasabah dalam

mencatat keuangan dari usaha menjadi hambatan dalam menentukan pendapatan masing-masing usaha yang mereka punya.

Berdasarkan penjelasan terkait fungsi manajemen dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh disimpulkan bahwa penyaluran yang dilakukan oleh pihak pengelolah belum bisa dikatakan baik secara keseluruhan. Dikarenakan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh masih mengalami kesulitan dalam kecepatan waktu pelayanan atau penyaluran dana kepada nasabah untuk waktu sekitar 50 minggu seharusnya angsuran pembiayaan nasabah dikatakan sudah selesai, pada kenyataannya masih banyak yang belum menyelesaikan pembiayaan tepat pada waktunya. Hal tersebut menjadi ketidak sesuaian dengan SOP yaitu 50 minggu. Dana yang seharusnya kembali tepat waktu dalam pembayaran angsuran para nasabah menjadi terhambat, karna pembiayaan tersebut. Kemudian dalam usaha para nasabah belum maksimal, dikarenakan keterhambatan dalam pengetahuan mereka dalam mengelola keuangan dari dana yang telah

disalurkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro melalui penyaluran pembiayaan.

IAIN
PONOROGO

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dalam penghimpunan, belum bisa dikatakan baik dan berjalan tepat sasaran, dikarenalan fungsi perencanaan (*planning*) yang mana dana saat ini bersumber pada LAZNAS BSM, belum bisa menghimpun langsung dari para *wakif*. Pengorganisasian (*organizing*) yang mana pada saat ini pihak pengelolah bukan jurusan pekerjaan yang dijalankan pada saat ini, akan tetapi semua itu membuat pihak pengelola banyak belajar dan mendapatkan pelatihan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggerakan (*actuating*) yang pada saat ini dalam pelaporan belum berjalan secara sistematis, akan tetapi mengikuti laporan yang diberikan oleh

pusat. Dan pengawasan (*controlling*) pengawasan secara *button up*, yang mana pengawasan bukan dari atas ke bawah. Akan tetapi pengawasan dari bawah kepada atasan pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh.

2. Dalam penyaluran dana dari Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh kepada nasabah-nasabah juga belum maksimal, diantaranya fungsi perencanaan (*planning*) yang mana setiap nasabah belum bisa mengangsur pembiayaan tepat pada waktunya. Pengorganisasian (organizing) belum bisa memahami program-program yang ada di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh, demi membantu pihak pengelola dalam menyalurkan pembiayaan dengan baik. Penggerakan (*actuating*) belum bisa menjalankan komitmen secara baik. Pengawasan (*controlling*) penyaluran pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh untuk pembiayaan UMKM belum efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha para anggota nasabah. Dengan pendapatan yang belum maksimal secara baik,

bisa membantu nasabah sedikit demi sedikit dalam kehidupan para nasabah disetiap harinya.

B. Saran

1. Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh dalam pengelolaan dana pembiayaan harus lebih berkiprah dalam penghimpunan maupun dalam penyalurannya. Begitupun dengan pihak pengelolah harus lebih ekstra dalam menangani para nasabah, agar pihak pengelolah dan para nasabah berjalan beriringan dengan baik. Kemudian nantinya menjadikan Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh menjadi istansi yang baik dan istansi yang akan dicari oleh para nasabah.
2. Bank wakaf Mikro Hidayatulloh diharapkan dalam pembiayaan UMKM tidak sebatas para masyarakat di sekitar pondok pesantren, melainkan bisa diperluas lagi dalam jangkauan. Agar nasabah yang berada di Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh bukan hanya dari masyarakat dilingkungan pondok pesantren, akan tetapi hingga Masyarakat Trenggalek.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Boedi. & Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 49.

Alyas. & Rakib, M. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan*. Studi Kasus Usaha Roti di Kabupaten Maros. 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cet. Ke-4. Depok: Mumtaz Publishing. 2007.

Arsip SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek.

Athoillah, Anton. *Dasasr-dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia. 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Dan Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.

Batteman, Thomas S. Scott A. Snell. *Management Compoting In The New Era*. New York: Mc Graw-Hill. 2002.

Darsono. Sakti, Ali Dkk. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2017.

Echols, Jhon M. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. 1996.

Fikri, Hafidz Maulana. *Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 2016.

Halim, A. Suhartini, Rr. dkk. *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005.

Hasibuan, Melayu Sp. *Manajemen Dasar: Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1986.

Haq, Faisal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet. Ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017.

Hs, Ahmad Fadli. *Organisasi Dan Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: Man Halun Nasyi-In Press. 2002.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Pengembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing. 2015.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian* Kualtatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalat Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.

Nuraida, Ida. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius. 2008.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Sani, Abdul. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*.

Siswanto, B. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Sule, Erni Tisnawati. & Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.

PONOROGO

Terry, George R & Rue, Leslie W. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019.

Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan* Perilaku. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.

Putri, Riskia. "Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren". Tesis – UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Wrihatnolo, Randi R dkk. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2002.

Wijaya, Candra & Rifa'i, Muhammad. *Dasar-Dasar Manajemen "Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien*. Medan: Perdana Publishing. 2016.

Jurnal

PONOROGO

Aprianto, Naerul Edwin Kiky Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. Al-Amwal. Vol. 8. No. 2. 2016.

Darwanto. "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguat Ekonomi Masyarakat Indonesia" *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 2 No. 1, Mei 2012.

Hannanong, Ismail. et al, "*Al-Qardh Al-Hasan : Soft And Benevelent Loan* Pada *Bank Islam"*. Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum. No. 2. Vol. 16. Desember 2018.

Haryanto, S. *Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro*. Jurnal Ekonomi Modernisasi. 2011.

Jahar, Asep Saepudin. "Masa Depan Filantropi Di Indonesia". Proceeding of Annual Conference On Islamic Studies ke-10. Banjarmasin: 2010.

Medias, Fahmi *Bank Wakaf*: *Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia* (Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society). Vol. 2 No. 1. Januari – Juni. 2017.

Muheramtohadi, Singgih Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian*

Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah. Jakarta: Forum Merdeka Barat 9. 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. *Highlight Informasi Keuangan Syariah: Bank Wakaf* Mikro. Juni. 2018.

Rofiah, Kusnia. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Kodifikasia. 2011.

Sulistiani, Siska Lis. "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia". Jurnal Bimas Islam. No. 1. Vol 12. Universitas Islam Bandung. 2018.

Internet

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui www.bps.go.id, diakses Pada Tanggal 01 Januari 2021, Pukul: 06.23 WIB.

CNBC (Saluran Konsumen Berita dan Bisnis Global) , CNBC: Bank Wakaf Mikro Bukan Bank justru Lembaga Keuangan Non Bank dalam http://www.cnbcindonesia.com, diakses pada tanggal 26 Januari 2021. Pukul: 04.06 WIB.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html, diakses Pada Tanggal 01 Januari 2021, Pukul: 06.30 WIB.

https:jatim.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1136/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-maret-2020-mencapai-11-09-persen-html, diakses Pada 01 Januari 2021, Pukul: 08.46 WIB.

https://tafsirq.com/hadits/bukhari, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 11:25 WIB.

http://lkmsbwm.id/bwm/profil/350300001, diakses Pada Tanggal 15 September 2021, Pukul: 4.53 WIB.

KBBI dalam https://kbbi.web.id/konsolidasi.html, diakses Pada Tanggal 29 November 2021, Pukul: 08.54 WIB.

KBBI dalam http://kbbi.web.id/tanggung-renteng.html, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul : 10.02 WIB.

KBBI dalam " https://lektur.id/arti-dampak-positif/ " diakses 02 Desember 2021. Pukul : 11.15 WIB. Tanggal 01 Januari 2021, Pukul: 06.30 WIB.

www.tnp2k.go.id, Program Pengentasan Kemiskinan, diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020, Pukul: 06.44 WIB.

PONOROGO

Kajian Terdahulu

Ikramuddin, Muhammad. *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari*. Skripsi -UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Manis, Heni *Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus Di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)*. Skripsi - Fakultas Syariah, Iain Salatiga, 2019.

Tedjasukmana, B. *Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi 2015 "The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014"*. Surabaya: Universitas Katalik Widya Mandala Surabaya. 2014.

Ulum, Fahrur *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bayt al Mal wa Tamwil Ar-Ridho Trenggalek)*. Disertasi – UIN Sunan Ampel Surabaya. P2015.

Yusuf, Hardiyanti. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue Kab. Bone*. Tesis - UIN Alauddin Makassar. 2017.

Wawancara

Wawancara. Eko Mahmudianto. *Manager Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*. Tanggal 04 Oktober 2021.

Wawancara. Malikah. *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*. Tanggal 11 Oktober 2021.

Wawancara. Siti Khusna. *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*. Tanggal 11 Oktober 2021.

Wawancara. Sulistini. *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*. Tanggal 11 Oktober 2021.

Wawancara. Sri Wahyuni. *Nasabah Bank Wakaf Mikro Hidayatulloh Trenggalek*. Tanggal 11 Oktober 2021.

PONOROGO

IAIN
PONOROGO